

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA

NPM : 1920010003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1920010003**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Judul Tesis : **Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah)**


Pengesahan Tesis


Medan, 24 Agustus 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum


Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum

UMSU
Diketahui

Unsu | Cerdas | Terpercaya
Direktur Ketua Program Studi


Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP


Dr. ALPI SAHRI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
(STUDI PADA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN POLISI RESOR ACEH TENGAH)**



M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA

1920010003

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021

Komisi Penguji

1. Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum

Ketua

2. Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Sekretaris

3. Dr. ALPI SAHRI, S.H., M.Hum

Anggota

1.....

2.....

3.....

UMSU
Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Satuan Intelijen Keamana Polisi Resor Aceh Tengah)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 14 Juni 2021



Penulis,

M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
NPM : 1920010003

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN
KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA TERORISME
(Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Aceh Tengah)**

**M. Fadli Ferdiansyah Putra
NPM : 1920010003**

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut merupakan intitusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban”.

Permasalahan dalam penelitian ini Untuk menganalisis peran Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dan menganalisis faktor yang menghambat Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta menganalisis bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primerr yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka ditetapkan bahwa Peran Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu dengan melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri

Faktor penghambat kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ; faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu dengan membangun dan membina jaringan intelijen, dikarenakan SDM yang dimiliki Sat Intelkam Polres Aceh Tengah terbatas maka diperlukan pembentukan jaringan intelijen yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semua unsur yang bisa dijadikan informan.

Kata kunci : Intelijen Kepolisian, Deteksi dini, Terorisme

**POLICY OPTIMIZATION OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF
POLICE INTELLIGENCE IN EARLY DETECTION EFFORTS TO
PREVENT THE CRIME OF TERRORISM**
(Study on the Central Aceh Resort Police Security Intelligence Unit)

M. Fadli Ferdiansyah Putra
NPM : 1920010003

ABSTRACT

The State Police of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as a government institution, has the main task of being regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In accordance with Article 13 of Law No. 2 of 2002, the Police have the main task of maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection and services to the community. In article 2 of Law No. 2 of 2002 which discusses the Police in which it states that: "Police are a function of the state government in the field of maintaining security, protection, safety, protection, discipline, order".

The problem in this research is to analyze the role of police security intelligence in conducting early detection of terrorism prevention efforts in the jurisdiction of the Central Aceh Police, and to analyze the factors that hinder Police security intelligence in carrying out early detection of efforts to prevent terrorism crimes in the jurisdiction of the Aceh Police. Central, as well as analyzing how to optimize the duties and functions of Police Intelligence in early detection of the prevention of criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Central Aceh Police.

The research was conducted using normative juridical legal research, which aims to analyze the problems carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field.

Based on the results of the study, it was determined that the role of police intelligence in preventing criminal acts of terrorism was to carry out early detection in order to know all changes in social life in society and its further development, identify the nature of threats that are being and will be faced, then provide early warning as a basic material and determine direction for policy and decision-making or actions by the leadership of the Police

The inhibiting factors for the performance of Police Intelligence in carrying out early detection of efforts to prevent criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Central Aceh Police are divided into two parts, namely; internal factors and external factors. The policy of optimizing the duties and functions of the Police Intelligence in early detection of the prevention of criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Central Aceh Police, namely by building and fostering an intelligence network, due to the limited human resources of the Central Aceh Police Intelligence Unit, it is necessary to establish an intelligence network that includes community leaders, religious leaders , youth leaders and all elements that can be used as informants.

Keywords: Police Intelligence, Early Detection, Terrorism

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Sekaligus sebagai penguji Penulis

5. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Mei 2021

Penulis,

M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
NPM: 1920010003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Purnusan Masalah	11
1. Rumusan masalah	11
2. Ruang lingkup masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian penelitian.....	14
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	18
1. Kerangka teori	18
2. Kerangka konseptual	28
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	35
2. Sifat penelitian	36
3. Sumber data	37
4. Alat dan teknik pengumpul data	39
5. Analisis data.....	40

BAB II PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DEEKSI DINI TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH.....	41
A. Satuan Intelijen Keamanan Polri	41
B. Tugas Dan Fungsi Satuan Intelijen Keamanan Polri.....	44
C. Peran Intelijen Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	49
1. Pengamanan Intelijen keamanan Polri.....	56
2. Deteksi dini	59
 BAB III FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH.....	 62
A. Faktor Internal	62
1. Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.....	62
2. Sarana, Prasarana, Dan Anggaran Pembiayaan Aktivitas Polri	71
B. Faktor Eksternal.....	75
1. Pemahaman Gerakan Terorisme	75
 BAB IV OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM MENDETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH.....	 83
A. Membentuk Dan Membina Jaringan Intelijen	83
1. Jaringan intelijen.....	84
2. Jaringan informasi	89
B. Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	92
1. Intelijen Kepolisian sebagai penetralisir paham radikal	92
2. Fungsi Intelijen Kepolisian dalam program deradikalisasi.....	94

3. Pengoptimalan tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme.....	97
4. Kebijakan dan strategi dalam pencegahan tindak pidana terorisme	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN :	
1. Surat izin riset Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
2. Surat pelaksanaan riset di Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah langkah yang komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan suatu hal penting yang diamanahkan dari Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini yang merupakan bagian dari sebuah tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertuang dan di tegaskan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) telah memberikan penegasan bahwa setiap orang ”berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan intitusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun

2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian, kata Intelijen berasal dari bahasa Inggris “*Intelligence*” yang secara harfiah berarti kecerdasan.

Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar Intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai organisasi dan sebagai kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas.

Sistem deteksi dini yang dilaksanakan akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahkan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat guna dijadikan sebagai bahan Intelijen. Bahan-bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan bahan Intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijakan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan, dengan kata lain intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak.

Penanggulangan terorisme bukanlah hal yang mudah, diperlukan sinergi dan kerjasama semua pihak guna memberantas kelompok atau faham yang bisa mengancam keselamatan dan gangguan keamanan negara, salah satunya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut (TNI). Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat (1) dan (2). Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang salah satunya adalah melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan, yaitu :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintah daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Selanjutnya diatur pula dalam tugas TNI dalam pasal 7 ayat (3) yang mengatur ketentuan tugas TNI, yaitu :

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, TNI sebagai *Back-up* dan dalam kondisi tertentu TNI sebagai garda terdepan namun dalam kondisi tertentu pula TNI sebagai Bantuan Operasi Kendali (BKO). Poin pelibatan TNI

tervantum pada draf RUU Antiterorisme yang diusulkan pemerintah pada Pasal 43 huruf (b) ayat (1) dan (2) yaitu¹ :

Ayat 1

Kebijakan strategis nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Ayat 2

Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*).²

Terorisme mulai ramai diberitakan oleh dunia internasional pada tahun 2001. Saat itu, terjadi teror yang menimpa Amerika Serikat berupa pembajakan pesawat terbang komersil yang ditabrakan ke gedung WTC (*World Trade Center*) di New York. Setelah serangan itu, otoritas setempat menyebut sebagai

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3515072/peran-tni-atasi-terorisme-ada-di-uu-342004-ini-isinya>, diakses pada : Sabtu, 4 April 2021, Pukul 11:35 Wib.

² Muladi, "*Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor III, Desember 2002, Halaman. 1.

terorisme.³ Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme.⁴

Terorisme telah bertransformasi menjadi ancaman global sejak serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bila di masa sebelumnya aksi terorisme hanya melanda beberapa negara tertentu dengan skala operasi yang terbatas, saat ini aksi terorisme berpotensi mengancam mayoritas negara di dunia lewat skala operasi global. Kemajuan teknologi informasi membuat kelompok teroris lebih mudah dalam berkomunikasi, meskipun semua sarana komunikasi yang tersedia senantiasa berada dalam pengawasan aparat keamanan. Berkecamuknya konflik di beberapa negara Arab yang dikenal sebagai *Arab Spring* turut menjadi ladang subur bagi persemaian terorisme, di mana para teroris dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke sana untuk berjuang mencapai tujuannya.⁵

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan Internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

³Maulana Rahmat, "*Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2, September 2017. Halaman. 156.

⁴Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman. 5.

⁵Emil Mahyudin, "*Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan*", dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 1, November 2016, Halaman. 24.

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berdasarkan matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri terorisme adalah sebagai berikut:⁶

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi datanamkan melalui indoktrinasi latihan bertahun-tahun.
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuannya.
3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia, dan musuh dunia. Ada 2 (dua) alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional

⁶ Muhammad Ikhlas Thamrin. 2007. *Densus 88 Undercover*. Solo. Quo Vadis. Halaman 39

maupun internasional.⁷

Aksi-aksi terorisme, baik yang bersekala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan pergerakan tertentu. Persamaan gagasan dan persepsi tidak harus selalu tergabung dalam satu kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sesama realitas, kemiskinan dan kesenjangan sosial disekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidkadilan, telah menyebabkan mudah berkembangnya gerakan dan aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.⁸

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik guna tercapai

⁷ Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Jakarta: Kementerian Polkam, hlm. 4-5. Lihat juga C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 83-85.

⁸ Dedi Prasetyo. 2014. *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Malang : UB press. Halaman 84.

sebuah tujuan. Sedangkan tugas khusus intelijen adalah: (1) memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) melindungi informasi rahasia, dan (6) melakukan operasi kontra-intelijen.⁹

Kegiatan sosial masyarakat tak jauh dari pantauan dan pengamatan Intelijen Kepolisian, sebagai mata dan telinga institusi negara, khususnya guna mendeteksi kegiatan terorisme yang ada di lingkungan kegiatan masyarakat, anggota Polri khususnya satuan Intelijen keamanan harus dituntut secara tugas dan fungsinya secara profesional dan akurat, agar sesuatu yang akan mengancam keamanan dapat dicegah dan dideteksi terlebih dahulu sebelum aksi terorisme terjadi.

Pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara dini, maka diperlukan peranan aparat penegak hukum khususnya Satuan Intelijen keamanan dengan tugas dan fungsi yang bersifat pre-emptif, selain peranan dari aparat penegak hukum yang berperan aktif dalam menanggulangi masalah terorisme adalah Kepolisian baik yang bersifat pencegahan maupun proses pidananya.

Aceh sendiri masuk dalam daftar sebagai tempat perekrutan anggota dan juga tempat dilakukan pelatihan bagi anggota-anggota organisasi teroris yang ada

⁹ Pusdik Intelkam. 2008

di Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang ada pada Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Aceh ditemukan beberapa titik yang menjadi tempat persembunyian para teroris tersebut. Tahun 2010 Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Aceh melakukan penyisiran di daerah Jahanto Aceh Besar, karena mendengar dari sejumlah informan bahwa didaerah tersebut merupakan tempat persembunyian sekaligus tempat pelatihan bagi anggota mereka.¹⁰

Aceh Tengah masuk dalam radar pantauan Intelijen Keamanan dalam hal tindak pidana terorisme. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai kegiatan kelompok yang diduga mengarah kedalam kegiatan terorisme, yaitu:

“Khusus di Kabupaten Aceh Tengah, dalam pantauan kami telah terdeteksi kelompok yang menganut fahan yang tergolong extremistis dan kelompok ini terdeteksi masuk dalam jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dengan beberapa anggota termasuk pimpinan. Dalam kegiatannya di Kabupaten Aceh Tengah sudah mendapat penolakan dan sempat menjadi konflik di masyarakat, dikarenakan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang tersebar di Aceh Tengah.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah telah masuk dalam daftar lokasi penyebaran kegiatan terorisme yang saling berkaitan dalam satu jaringan yang sistematis. Adanya kelompok ini di Kabupaten Aceh Tengah tentunya menjadi suatu perhatian khusus, dikarenakan kelompok ini bisa mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh Tengah khususnya dan keamanan Negara secara umumnya.

¹⁰Riad Tia Wardana. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan” . Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala. Vol 3.(3) Agustus 2019. Halaman 3.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Aksi teroris yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu contoh kurang optimalnya tugas dan fungsi Intelijen dalam pencegahan tindak terorisme, oleh orang atau kelompok orang yang melakukan aksi teror dan berhasil melaksanakan aksinya dalam menyebar ketakutan, baru dikatakan sebagai teroris setelah melangsungkan aksinya. Lantas bagaimana dengan orang atau kelompok yang belum melakukan aksi teror, apakah belum dapat dikatakan sebagai teroris ?, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi peneliti dan sangat menarik untuk dibahas.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal tesis ini dengan judul :
“KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Aceh Tengah)”.

B. Perumusan masalah

1. Rumusan masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai satuan pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

- 1) Bagaimana peran Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah ?

- 2) Apa faktor yang menghambat kinerja Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah ?
- 3) Bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah ?

2. Ruang lingkup masalah

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadi kesalahpahaman tentang pokok pembahasan yang dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan tesis ini adalah pembahsan mengenai kebijakan optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum satuan intelijen keamanan polisi resort Aceh Tengah.

Penelitian ini dilakukan guna menambah pengetahuan dan wawasan dalam proses deteksi dini Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan, bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian juga harus 3 (tiga) pula. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis peran Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.
- 2) Untuk menganalisis faktor yang menghambat Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.
- 3) Untuk menganalisis bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

D. Manfaat penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme.
- b. Agar dapat bersama sama mencegah terjadinya aksi ataupun tindak pidana terorisme dan paham radikal yang pastinya merugikan dan membuat keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas terganggu.

- c. Diharapkan menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Magister Hukum dan mahasiswa jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberi manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang deteksi dini yang dilakukan Intelijen dalam mencegah tindak pidana terorisme.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan kebijakan optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme.
- c. Penelitian ini dijadikan bahan masukan bagi instansi Kepolisian dan Pemerintah serta seluruh instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sepanjang sepengetahuan penulis baik didalam maupun diluar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti tentang Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme walaupun ada yang mengkaji

penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil Penelitian Imbang Sulistiono (2015) dengan judul penelitian “Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015)”.

- a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana sistem deteksi dini intelkam polri terhadap perkembangan gangguan kamtibmas dalam penyelenggaraan pilkada di kabupaten ketapang ?

- b. Kesimpulan

- 1) Bahwa Intelakm Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap gejolak yang mungkin dapat terjadi dimasyarakat yang dapat mengganggu situasi kamtibmas dalam penyelenggaraan Pilkada Ketapang, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini intelkam polres Ketapang dilakukan tidak semata-maa dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga

menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan deteksi dini tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas yang sesuai dengan tugas pokok Polri.

c. Saran

- 1) Dalam hal penugasan di daerah operasi terutama di daerah Pilkada yang rawan konflik Inlcam juga belum bekerja dengan maksimal sehingga keberadaannya untuk memulihkan keamanan menjadi tidak maksimal pula. Penanganan masalah di daerah Pilkada yang rawan konflik tidak dapat dilakukan oleh Intel saja maupun Polri secara umum akan tetapi, melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dilakukan secara bersama sesuai fungsi masing-masing instansi dalam memulihkan keamanan.¹²

¹² Imbang Sulistiono, *Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015)*, Jurnal, program pasca sarjana fakultas hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016. <https://www.neliti.com/publications/210388/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gang>, diakses pada 4 April 2021, Pukul 1053 WIB.

2. Hasil Penelitian Rahmad Hutagaol (2020) dengan judul “Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (studi pada satuan Intelkam Polres Deli Serdang)”.

a. Rumusan masalah

1) Bagaimana peran Satuan Intelkam Polres Deli Serdang dalam mencegah paham radikal melalui deradikalisasi ?.

b. Kesimpulan

1) Dalam penanggulangan pengaruh paham radikal di Deli Serdang, cara yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklarifikasinya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing-masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda. Melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, guru, dosen, dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah melalui berbagai pembinaan.

c. Saran

1) Memberdayakan peran Babinkamtibmas dalam pembinaan di setiap desa, memberdayakan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam berpartisipasi untuk pembinaan, menyelenggarakan *workshop* atau sarasehan dan penyuluhan dalam

mencegah radikalisme, menindak tegas kelompok radikalisme yang anarkis.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat diparparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁴ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam

¹³ Rahmad Hutagaol, *Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (studi pada satuan Intelkam Polres Deli Serdang)*, Jurnal hukum kaidah, Univesitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+Satuan+Intelkam+Dalam+Mencegah+Paham+Radikal+di+Masyarakat+Melalui+Deradikalisasi+%28studi+pada+satuan+Intelkam+Polres+Deli+Serdang%29%E2%80%9D.&btnG=, diakses pada 4 April 2021, Pukul 11:06 WIB.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 125.

¹⁵*Ibid*, Halaman 124.

kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁶ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁷ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁸

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa- masa mendatang.
- e) Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁹

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan

¹⁶ I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman. 23.

¹⁷ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia. Halaman. 30.

¹⁸ *Ibid.* Halaman. 80.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, Halaman. 67.

atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁰ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²¹ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²²

a. Teori penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

²⁰ M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman. 93.

²¹ Burhan Ashsofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. K-2, Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 23.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet. Ke-14. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 7.

²³ Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.. Halaman 58

²⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres. Jakarta. Halaman 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.
- (2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁵ Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika. Yogyakarta. Halaman 190.

²⁶ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya. Halaman 23

- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas, lembaga Kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

b. Teori Peran

Teori Peran, teori peran atau yang biasa disebut dengan *role theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von dr rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau

lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori peran dan peranan.²⁷

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁸ Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah:

*“the function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”*²⁹.

Dalam definisi ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dan subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atas kegunaan sesuatu hal.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menyajikan definisi teori peran.

Teori peran adalah:

“Teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan sttus perannya”³⁰.

Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan didalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu

²⁷H. Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2015. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis (Buku Kedua). Depok. PT RajaGrafindo Persada. Halaman 141.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besa Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 667.

²⁹Sally Wehmeier, dkk., *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Oress, 2000), Halaman 1268.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum empiris*, Yogyakarta , Pustaka Pelajar, Halaman 143.

mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.³¹

Sementara itu, dalam kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga untuk berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan atau mengakhiri masalah yang timbul dalam masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan teori peran atau *role theory* merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.³²

Institusi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu institusi formal dan institusi nonformal. Institusi formal merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi formal itu, meliputi institusi yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif), membentuk undang-undang (legislatif) dan institusi yang menjalankan undang-undang (yudikatif). Institusi nonformal merupakan institusi yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam

³¹ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Halaman 142.

³² *Ibid.*

masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul diantara warga masyarakat.³³

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat,
- (2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- (3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁴

Secara umum peran adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi, kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.³⁵ Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- (1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- (3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³⁶

Dalam penelitian ini yang lebih tekankan adalah peranan kinerja satuan Intelijen keamanan Kepolisian dalam mendeteksi dini dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

³³H. Salim, Erlies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Halaman 143.

³⁴Soerjono Soekanto. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta. Rineka Cipta. Halaman 103.

³⁵Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 24.

³⁶*Ibid.* Halaman 32.

c. Teori Fungsional

Teori fungsional, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *functional theory*, bahasa Belandanya, yaitu *functionale theorie*, merupakan salah satu teori yang mengkaji dan menganalisis persoalan-persoalan yang timbul dalam kemasyarakatan, yang berkaitan dengan fungsinya atau kemanfaatan atau kegunaannya.³⁷ Secara gramatical, fungsi disamakan dengan kegunaan sesuatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari aspek fungsinya.³⁸ Pengertian tentang fungsi dapat dikaji dan dianalisis dari pendapat yang dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Merton. Talcot Parsons mengartikan fungsi sebagai:

“kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”.³⁹

Ada dua unsur yang tercantum dalam pengertian fungsi yang disajikan oleh Talcott Parsons, yaitu:

1. Adanya kumpulan kegiatan; dan
2. Adanya tujuan.

Kumpulan kegiatan merupakan suatu aktivitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan kumpulan kegiatan itu, adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Kebutuhan tertentu adalah keinginan-keinginan yang telah ditentukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.⁴⁰

K. Merton, memberikan definisi tentang fungsi. Fungsi adalah:

³⁷H. Salim, Erlies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Halaman 75.

³⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. Halaman 245

³⁹George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta. Prenanda. Halama 121.

⁴⁰H. Salim, Erlies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Halaman 76.

“Konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu”.⁴¹

Konsekuensi-konsekuensi adalah akibat-akibat yang dapat diamati dalam masyarakat, Kedua hal itu, hanya menyajikan konsep tentang fungsi dalam kehidupan masyarakat. dalam definisi ini tidak tampak definisi tentang teori fungsional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori yang di definisikan sebagai:

“Teori yang menekankan bahwa unsur-unsur didalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi; atau doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional”.⁴²

Fungsi norma-norma hukum atau kebiasaan atau instansi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu teori fungsional diartikan sebagai:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berfungsinya norma-norma hukum atau kebiasaan atau institusi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”.⁴³

Fokus kajian teori ini, yaitu tentang fungsi atau kegunaan atau kemanfaatan. Berfungsinya lembaga-lembaga atau norma-norma hukum atau kebiasaan itu dapat dilihat, apakah hal itu telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Di Amerika Serikat, teori fungsional dikembangkan oleh Talcoot Parson dan K Merton. Parsons menyajikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan. Keempat fungsi tersebut meliputi :

⁴¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Op.Cit.* Halaman 139.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Op.Cit.* Halaman 245.

⁴³ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Halaman 77.

- 1) *Adaptation* (adaptasi);
- 2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan);
- 3) *Intergration* (integrasi); dan
- 4) *Leceuty* (letensi atau pemeliharaan pola).⁴⁴

Adaptation (adaptasi) sebuah sistem harus menanggulangi sistem eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi) adalah sebuah sistem yang harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (A, G, L). *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola), sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini yang lebih tekankan adalah fungsional kinerja satuan Intelijen keamanan Kepolisian dalam mendeteksi dini dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta,

⁴⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Op.Cit.* Halaman 121.

⁴⁵ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Halaman 79.

sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁶

a. Kebijakan

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan “Kebijakan” dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan intelijen kepolisian dalam mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan deteksi dini dilapangan, agar intelijen memiliki kemampuan yang lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

b. Intelijen Kepolisian

Istilah “intelijen” berasal dari kata “Intelegensia” yang artinya dalah “kecerdasan”. Ini memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Dalam arti luas, Intelijen merupakan suatu proses yang dalam pengelolaanya memerlukan pemikiran untuk menghasilkan informasi penting, tentang sesuatu yang telah terjadi.⁴⁸

Untk melaksanakan ini diperlukan suatu alat yang disebut kecerdasan. Namun mana kecerdasan dalam intelijen tidak hanya berarti sekedar pintar

⁴⁶ Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Cetakan ke 3 tahun 1986. (Jakarta:Universitas Indonesia). Halaman 132.

⁴⁷ Vivi Ariyanti. “ *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*” . Jurnal Yuridis, Vol. 6 No, 2, Desember 2019. Halaman 39

⁴⁸ Y. Wahyu saronto. 2001. *Intelijen*. Jakarta. PT Ekalaya Saputra. Halaman 7

menguasai ilmu intelijen, namun juga bermakna memiliki banyak akal, mampu memahami masalah, mampu membaca situasi dan mampu menyesuaikan dengan cepat. Intelijen menggunakan alat kecerdasan untuk mendapatkan fakta sebagai bahan baku, kemudian membuat analisa, lalu membuat kesimpulan tentang sesuatu yang akan terjadi.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁴⁹

Proses intelijen mutlak diperlukan dalam organisasi Kepolisian yang memiliki tugas penegakan hukum, membimbing dan mengayomi masyarakat, serta membuat masyarakat merasa aman dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas.⁵⁰ Proses intelijen disini diartikan sebagai upaya mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah dan menganalisa informasi, menilai dan menyajikan informasi, untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang.

Perlu digaris bawahi bahwa organisasi Kepolisian adalah lingkungan masyarakat dan sasarannya adalah rasa aman masyarakat. Adapun rasa aman masyarakat ini sangat relatif dan di ukur secara sistematis. Kemudian perlu digaris bawahi pula, bahwa masyarakat sebagai lahan informasi adalah makhluk

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, BAB I, Pasal 1. Halaman 2

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 10

yang dinamis dengan berbagai perilaku kehendak dan kepentingan. Dengan kondisi dan dinamika masyarakat seperti itu, informasi yang mungkin digunakan sebagai bahan baku pengambilan keputusan, akan sangat relatif, kompleks, dan beraneka-ragam.

Akibatnya bukan tidak mungkin Polri akan selalu tertinggal dan terlambat mengambil tindakan. Utamanya apabila terlambat menerima informasi, sedangkan informasi yang dibutuhkan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, dimana perubahan berlangsung dengan cepat dari waktu ke waktu, Kepolisian harus senantiasa dapat cepat mengambil keputusan untuk bertindak, agar Polri tidak kehilangan momentum membuat rasa aman masyarakat.⁵¹

c. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan suatu langkah awal yang dapat mengarahkan dan menentukan langkah Kepolisian yang bertindak sangat menentukan keberhasilan Polri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam keamanan nasional.⁵² Proses deteksi dini Intelkam Polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya, akan tetapi telah melalui proses pengolahan data dan juha menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

⁵¹ *Ibid.* Halaman 11

⁵² <https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkan-kamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional, diakses pada hari Senin 25 Januari 2021, Pukul 14:12 WIB.>

Peranan yang harus di emban oleh Intelijen Polri yaitu melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri.⁵³

Informasi yang ada di buat dalam bentuk produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan deteksi dini pimpinan dapat mengambli keputusan langkah-langkah kebijakan yang tepat, dengan tepatnya kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri.

d. Pencegahan

Arti kata pencegahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan, Pencegahan adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.⁵⁴ Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk

⁵³ Y. Wahyu saronto. 2001. *Intelijen*. Jakarta. PT Ekalaya Saputra. Halaman 127.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan. Pasal 1 Ayat (1). Halaman 2.

mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kontra Radikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksud untuk menghentikn penyebaran paham radikal terorisme. Daradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Adapun yang dimaksud dengan “pencegahan” dalam penelitian ini adalah pencegahan kegiatan terorisme melalui tugas intelijen kepolisian sebagai pemilik wewenang untuk mendeteksi dini kegiatan yang bersifat mengancam keamanan.

e. Tindak pidana terorisme

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.⁵⁵

Secara erimologi, perkataan “*teror*” berasal dari bahasa latin “*terre*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Rumusan Terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah

⁵⁵ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (2). Halaman 2

ada ahli yang merumuskan dan yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁵⁷

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang pokok dapat digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud.⁵⁸

⁵⁶ Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Depok. PT Rajagrafindo Persada. Halaman 85.

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Pasal 1 Ayat (1). Halaman 7.

⁵⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 2010. Halaman, 2.

Metode penelitian suatu cara melalui proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.⁵⁹

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶⁰ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitiannya ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primerr yang diperoleh di lapangan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu

⁵⁹ Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta, Garnit, 2012, Halaman 2.

⁶⁰ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Halaman 27.

pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁶¹

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶²

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁶³

⁶¹ Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, Halaman. 96.

⁶² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Halaman. 10.

⁶³ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman.76.

3. Sumber data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁶⁴ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁶⁴ Soetjono Soekanto, *Op. Cit.* , Halaman. 57.

- d) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
 - e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara,
 - f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang,
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan,
 - h) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara,
 - i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁵

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁶⁶ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶⁷

4. Teknik dan alat pengumpul data

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumentasi dan pedoman wawancara kepada pihak Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer, studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 47.

⁶⁶ P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH

A. Satuan Intelijen Keamanan Polri

Konsep keamanan memang tidak lagi hanya terfokus keamanan negara. Keamanan juga termasuk keamanan insani. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi dipersepsikan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri dapat berbentuk pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.⁶⁸

Dalam menghadapi ancaman teroris yang tak dapat ditebak kapan memulai serangannya, maka diperlukan satu pasukan khusus terlatih untuk dapat menghadapi serangan teror yang dilakukan oleh teroris tersebut. Dalam konteks Indonesia, maka regulasi yang ada mengamankan agar kepolisian Republik Indonesia ditugaskan untuk memberantas terorisme di Indonesia.

Ada dua alasan mengapa akhirnya Polri diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni: *Pertama*, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal

⁶⁸ Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", dalam *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012, Halaman. 12-14.

dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*borderless*) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatism sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.

Intelkam Polri adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).⁶⁹

Hal ini menandakan bahwa Intelkam Polri merupakan baris terdepan dalam mengayomi masyarakat dan menghalau segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Dalam satuan Intelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Intelkam adalah kepanjangan dari intelijen keamanan, dimana kata Intelijen sudah tidak asing melintas di telinga kita.

⁶⁹ Rusman Hadi. 2012. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, Baintelkam POLRI. Halaman 35.

Istilah intelijen dikalangan masyarakat sering dikaitkan dengan kerahasiaan, "*clock and dagger*" (matel panjang dan belati), bahkan sering disamakan dengan spionage yang serba tertutup. Terdapat pula berbagai istilah tentang intelijen, seperti "intelijen dalam negeri", "intelijen luar negeri", "intelijen militer dalam negeri", "intelijen strategis", "*combat intellegence*", "*police intellegence*", "*criminal intellegence*", "intelijen bisnis", dan sebagainya.⁷⁰

Menurut Supono Soegirman bahwa pengertian intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus yang secara umum bersifat tertutup dan bertujuan mengamankan kepentingan nasional.⁷¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dinyatakan intelijen dapat berarti:

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.⁷²

Daasar hukum tugas pelaksanaan intelkam sesuai dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan "Kepolisian Negara Reublik Indonesia sebagai alat

⁷⁰ WJS. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Halaman 154.

⁷¹ Soepomo Soegirman. 2011. *Intelligen Profesi Untuk Orang-orang Aneh*, Jakarta. Bumi Aksara. Halaman 10.

⁷² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. BAB I Pasal 1 ayat (1) dan (2).

negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.⁷³ Maka dengan demikian, fungsi Intelijen di Polri bukan hanya Intelijen kriminalitas, namun ada beberapa fungsi Intelijen lainnya yang belum dikembangkan, dengan sasaran tugas dan jenis Intelijen yang digunakan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa Intelijen dalam pengertiannya sebagai organisasi merupakan badan/alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan Intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan-yujuan Intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab. Poin penting untuk dijadikan perhatian dalam penyusunan organisasi Intelijen adalah faktor efisiensi, efektifitas, dan produktivitas. Intelijen sebagai Organisasi/Badan menyangkut hal-hal dasar pengorganisasian dan bentuk organisasi.

B. Tugas dan Fungsi Satuan Intelijen Keamanan Polri

Satuan Intelijen keamanan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan cartatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengawanan dan pelaksanaannya.

⁷³ Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.

Satuan Intelijen keamanan dipimpin oleh Kepala satuan Intelijen keamanan, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Sat Intelkam terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan, serta sejumlah unit diantaranya:

1. Urusan pembinaan operasi disingkat Urbin Ops
2. Urusan sandi bertugas melaksanakan giat persandian
3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan pelayanan administrasi
4. Unit Opsnal:
 - a) Unit bidang sosial ekonomi
 - b) Unit bidang sosial budaya
 - c) Unit bidang keamanan
 - d) Unit bidang politik
 - e) Wasendak (pengawasan senjata dan bahan peledak)
 - f) POA (pengawasan orang asing)

Adapun yang menjadi tugas pokok Satuan Intelijen keamanan adalah:

1. Sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen.
3. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksana tugas Polri.⁷⁴

⁷⁴ Undang-undang Intelijen, Nomor 17 Tahun 2011, tentang Intelijen Negara.

Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2001 tentang tugas dan peran, tujuan dan fungsi Intelijen adalah :

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan Negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional,

- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.⁷⁵

Salah satu tugas intelkam adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtbmas. Didalam Intelkam Polri terdapat sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagian dari sistem operasi Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana ditetapkan.

Hakikatnya system deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari pengertian bahwa Intelijen itu adalah untuk pimpinan dalam kualifikasinya sebagai Kepala/Komandan, sebagai unsur Pemerintah, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai bapak dari keluarga besar Polri. Dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh jaringan permukaan secara strukturan formal dengan didukung oleh adanya jaringan Intelijen dibawah permukaan.⁷⁶

Adapun yang menjadi Intelijen keamanan yang berkemampuan pengindra dini dan pencegah efektif, setiap gangguan keamanan dalam negeri yang akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BAB II Pasal 4,5 dan 6.

⁷⁶ Rahmad Hutagaol, *Op.Cit.* Halaman 4.

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan Misi Satuan Intelkam adalah:

- 1) Mendeteksi secara dini sumber-sumber potens gangguan keamanan dalam negeri.
- 2) Mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya giat pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta terjaminnya kepentingan nasional.
- 3) Mewujudkan Intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat, aktual dan terpercaya dalam rangka mengamankan kehidupan bermasyarakat.
- 4) Membangun Intelijen keamanan beserta infrastukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi Intelijen.
- 5) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan Intelijen dalam dan luar negeri sebagai salah satu wujud sinergi upaya pemeliharaan keamanan.
- 6) Membangun jaringan komunikasi dalam masyarakat sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa visi dan misi Sat Intelkam adalah melakukan pendeteksian, pengawasan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden No.5 tahun 2002 seluruh kegiatan Intelijen di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara, yang kemudian diperkuat melalui Undang-undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen. Dalam Undang-undang tersebut juga diatur bahwa Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyelenggara fungsi Intelijen kepolisian (paragraf 3, pasal 12, ayat 1) dan merupakan penyelenggara Intelijen Negara bersama-sama dengan BIN, Intelijen Kejaksaan, Intelijen TNI, serta Intelijen Kementrian/Lembaga.

⁷⁷ Stainislaus Riyatna. 2015. *Kajian Stratejik Intelijen*. Jakarta. UI: Jurnalintelijen.

Undang-undang tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Intelijen.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka Intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka ruang lingkup Intelijen Negara adalah Intelijen dalam negeri dan luar negeri, Intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen Kepolisian, dan Intelijen Kementrian/Lembaga pemerintah nonkementrian.

C. Peran Intelijen Polri dalam penanganan tindak pidana terorisme

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peran yang dilaksanakan adalah peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan oleh Sat Intelkam Polres Aceh Tengah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Sat Intelkam Polres Aceh Tengah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu peran faktual dilaksanakan oleh Sat Intelkam Polres Aceh Tengah dalam

penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan adanya fakta ancaman dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok terorisme, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). UU Terorisme pada saat itu dibentuk karena adanya keperluan yang sangat mendesak yaitu rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia seperti bom Bali I dan bom Marriott, Tahun 2003 telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan

dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Perubahan dan keseragaman yang ditimbulkan oleh situasi global, telah memberikan nilai-nilai dan tatanan kehidupan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu hak asasi manusia transparansi, demokrasi, lingkungan hidup serta pola-pola ekonomi, sosial dan budaya. Perilaku dan tuntutan masyarakat berkembang dengan berbagai dimensi kelompok yang transparan.⁷⁸

Sementara pemerintah dengan segala atribut dan perangkatnya tidak siap menghadapi segala tuntutan tersebut. hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan dan dinamika masyarakat, antara lain munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan terjadinya berbagai perentangan dalam masyarakat. Dengan begitu kompleksnya permasalahan, disertai dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi dan transportasi, maka semakin sulit bagi Intelijen Kepolisian dalam melaksanakan perannya memberikan *early warning* dan *early detection*.

Dalam nuansa global dewasa ini, kegiatan Intelijen yang konvensional tidak lagi sepenuhnya dapat dilakukan, kegiatan penyidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap masyarakat serta pengawasan kegiatannya, baik yang

⁷⁸ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 224.

bersifat terbuka maupun yang tertutup akan menghadapi berbagai kendala, antara lain :⁷⁹

- 1) Masyarakat lebih sensitif terhadap segala aktifitas aparat keamanan, terutama kegiatan aparat “Berpakaian preman” karena telah timbul *image* di kalangan masyarakat, khususnya kaum intelektual dan mahasiswa bahwa aparat intel yang merekayasa terjadinya berbagai kerusuhan dan penculikan yang terjadi selama ini.
- 2) Organ dan anggota Intelijen dinilai oleh masyarakat sebagai aparat yang membangun dan memelihara kondisi yang menguntungkan pemerintah semata, namun tidak membangun kondisi yang menguntungkan masyarakat.
- 3) Sebagian masyarakat telah memiliki dan memanfaatkan teknologi, komunikasi dan transportasi yang canggih dalam bertelekomunikasi, dialog, negosiasi, transaksi dalam aktifitasnya sehari-hari. Demikian pula para penjahat dalam melakukan kejahatannya, telah menggunakan sarana teknologi komunikasi dan transportasi, sementara aparat Kepolisian, khususnya Intelijen, sebagian besar hanya menggunakan sarana yang konvensional.
- 4) Wawasan masyarakat tentang keterbukaan, hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan mengemukakan pendapat telah begitu tinggi, sehingga sulit bagi Intelijen untuk melakukan kegiatan yang bersifat tertutup.
- 5) Dengan cepatnya informasi masuk ke pelosok Desa, maka perilaku dan dinamika masyarakatpun cepat berubah dari waktu ke waktu, sehingga dengan kendala keterbatasan personel dan kemampuan profesionalisme Intelijen, sulit untuk mendeteksi gelagat dan kecenderungan gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di seluruh wilayah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sifat khas kegiatan Intelijen yang diwarnai dengan kerahasiaan, peyamaran, penyusupan, dan lain-lain, merupakan kegiatan yang tidak populer dan akan selalu dicurigai oleh masyarakat pada era globalisasi dewasa ini. Dengan kondisi sumber daya Intelijen Kepolisian dewasa ini, sosok Intelijen akan mudah terbuka dengan keberanian dan keterbukaan masyarakat maupun melalui media teknologi yang berkembang dengan pesat.

Dalam memasuki era globalisasi ini, kehasan dari sifat tugas intelijen perlu dipahami oleh semua pihak di jajaran Kepolisian, karena Intelijen sebagai mata

⁷⁹ *Ibid.* Halaman 225.

dan telinga serta pemberi arah organisasi, haruslah berbeda dalam hal organisasi, system dan metode, pembinaan sumber daya manusia, biaya operasional Intelijen dan penggunaan peralatan khusus Intelijen.

Di bidang organisasi, Intelijen sebagai staf pembantu pimpinan dan pelaksana operasional Intelijen perlu jelas struktur dan tata kerjanya, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sistem informasi dari bawah (*bottom up information system*) perlu dikembangkan. Oleh karena itu organisasi pelaksana Intelijen di tingkat wilayah (Polsek, Polres, Polda) sebagai pengembalian fungsi deteksi dan identifikasi perlu di strukturkan dengan jelas. Dalam pembinaan sumber daya manusia, budaya Intelijen (*Intelijen Culture*) perlu dimantapkan di lingkungan Intelijen kepolisian, anggota dan unit-unit operasional Intelijen dibina dan dikembangkan sesuai dengan tugasnya, baik penempatan markasnya yang terpisah dengan markas anggota Polri lainnya, postur fisiknya baik penampilan maupun tatacara berpakaian disesuaikan dengan kebutuhan tugasnya.⁸⁰

Demikian pula dalam dukungan dana, kegiatan Intelijen sangat memerlukan dana yang memadai, karena tanpa dukungan dana yang cukup akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Intelijen. Kemudian bahwa Intelijen karena sifat tugasnya, biasa menggunakan dana yang sulit untuk dibuatkan pertanggungjawaban secara formal, seperti penggunaan dana untuk pembinaan agen lapangan dan jaringan Intelijen yang sulit dibuat rencana anggarannya secara pasti dan kongkrit.

⁸⁰ *Ibid.* Halaman 226.

Perkembangan teknologi merupakan bahian vital bagi kegiatan Intelijen, terutama pengembangan peralatan khusus Intelijen yaitu alat komunikasi Intelijen, alat penyadapan, Interceptor, alat penyusunan jaringan Intel clandestine, alat pengamanan dan penjajakan, alat dokumentasi dan recording, serta peralatan fotografi.⁸¹

Pemanfaatan satelit komunikasi dalam mendukung dan mengkoordinasikan peralatan khusus Intelijen diseluruh Indonesia perlu dilakukan dan Intelijen harus sudah mejadi bagian dari masyarakat *cyberspace*, sehingga dapat memantau berbagai informasi internasional maupun nasional.

Dilihat dari sudut pandang prespektif teori peran yang mana peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam hal ini peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dan subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun dalam artian mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Polri merupakan Institusi negara yang berperan dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh warga Negara Indonesia khususnya dalam melindungi masyarakat dari aksi dan faham terorisme, berbagai peranan dan upaya Polri dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme dapat dilihat dari peranan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam berbagai bentuk pengamanan yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana terorisme

⁸¹ *Ibid*,

dengan menggunakan metode deteksi dini atau pun peringatan dini, agar dapat memberikan informasi kepada pimpinan Polri dalam bentuk produk Intelijen guna mempersiapkan kebijakan yang akan digunakan dalam penanggulangannya.

1. Pengamanan Intelijen keamanan Polri

a. Pengamanan preventif

Pengamanan preventif adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, sabotase, spionase dan penggalangan, ataupun usaha pencegahan yang memaksa lawan meninggalkan bekas bila berhasil menerobos, serta mencegah hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang berasal dari pihak sendiri maupun yang diakibatkan oleh suatu bencana.⁸²

Pelaksanaan pengamanan preventif terdiri dari dua jenis, yaitu:⁸³

- a) Pengamanan preventif aktif, dilaksanakan dengan berbagai cara:
 - (1) Melibatkan pengamanan dengan prasarana fisik berupa patroli, perondaan, pengawalan, dan penjagaan dalam rangka pengawasan terhadap lalulintas orang, barang, pabrik/instalasi serta lingkungannya.
 - (2) Melibatkan pengamanan dengan penggunaan prasarana non fisik berupa “*Screening*” personel, pembuatan petunjuk dan pengaturan tentang cara-cara pengamanan, pemberian penerangan satuan, serta usaha-usaha untuk menumbuhkan kesadaran pengamanan dalam diri anggota kesatuan (*security mindedness*).
 - (3) Kegiatan deseptif (penyesatan) terhadap pihak lawan, berupa penyamaran, gerakan tipuan, penggunaan benda-benda tiruan dan lain-lain.
- b) Pengamanan preventif Pasif, yang dilaksanakan dengan penggunaan prasarana fisik pasif berupa pemagaran, pembuatan halangan dengan sisem penerangan, dengan sistem tanda bahaya

⁸² *Ibid.* Halaman. 60.

⁸³ *Ibid*

(*alarm system*), "*remote controle*". Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan dengan menyembunyikan Baket yang bersifat rahasia terhadap lawan.

b. Pengamanan pre-emptif

Pengamanan pre-emptif adalah upaya-upaya awala yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat diiringi kesempatan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral dari perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸⁴

c. Pengamanan represif

Pengamana represif adalah merupakan segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan, dengan tujuan menemukan dan mengungkap setiap perbuatan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan pihak lawan terhadap tubuh Intelpol dan tubuh Polri pada umumnya, misalnya berupa spionase, sabotase dan penggalangan pihak

⁸⁴ A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. Halaman 78-80.

sendiri berupa kasus, peristiwa yang dapat merugikan tubuh Intelpol dan tubuh Polri pada umumnya. Bentuk- bentuk pelaksanaan pengamanan represif adalah sebagai berikut :⁸⁵

- a) Deteksi
Yaitu kegiatan penginderaan dengan tujuan:
 - (1) Menentukan terjadinya suatu kasus/perkara
 - (2) Menemukan orang-orang yang dicurigai
 - (3) Mengumpulkan bukti-bukti.
- b) Pemeriksaan
Yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil deteksi, dengan tujuan mengungkapkan/membuat terangnya suatu kasus/perkara yang terjadi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan: pengumpulan bahan keterangan, interview, interogasi terhadap tersangka dan saksi-saksi, pengumpulan dan penelitian barang-barang bukti.
- c) Eksploitasi
Yaitu pemanfaatan hasil pemeriksaan untuk dapat mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan yang merugikan tubuh Polri.

Pelaporan hasil Pampol kepada pimpinan berisi: Penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian; serta saran tindak yang diberikan berupa sanksi tindakan maupun perbaikan sistem pengamanan. Hasil-hasil pengungkapan dalam pengamanan represif ini digunakan untuk :⁸⁶

- a) Dasar penilaian dan pengambilan kebijaksanaan
- b) Penentuan langkah-langkah pengamanan Polri
- c) Penyidikan oleh penyelenggara fungsi teknis Opsional lainnya.

Dari segi sifat, pengamanan dapat digolongkan atas:

- a) Pengamanan tertutup, yaitu usaha pengamanan preventif maupun represif yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga pihak-pihak lain atau sasaran pengamanan itu sendiri, tidak akan mengetahui/menyadari.
- b) Pengamanan terbuka, yaitu usaha pengamanan berbentuk preventif maupun represif, yang dilakukan tidak dengan cara agar tidak

⁸⁵ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 62

⁸⁶ *Ibid.* Halaman 63.

diketahui lawan, misalnya pengawalan, penjagaan, perondaan, patroli dan lain sebagainya.

2. Deteksi dini

Deteksi dini merupakan suatu langkah awal yang dapat mengarahkan dan menentukan langkah Kepolisian yang bertindak sangat menentukan keberhasilan Polri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam keamanan nasional.⁸⁷ Proses deteksi dini Intelkam Polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya, akan tetapi telah melalui proses pengolahan data dan juha menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Sistem deteksi dini Intelpampol dapat dilihat dari banyak subjek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta objek sarannya. Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol diatas permukaan (jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri dengan menetapkan Polsek sebagai Basis Deteksi Intelijen, Polres sebagai basisi operasional dan Polwil ke atas memberikan *Back Up* Operasional.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai sistem deteksi dini dalam penanganan tindak pidana terorisme dan dalam pengamatan anggota satuan Intelkam Pores Aceh Tengah, yaitu :

⁸⁷[⁸⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara..
Op. Cit.](https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkan-kamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional, diakses pada hari Senin 25 Januari 2021, Pukul 14:12 WIB.</p></div><div data-bbox=)

“Dalam penanganan terorisme, kami menggunakan jaringan intelijen yang telah kami bentuk guna informasi yang ditemukan di lapangan dapat segera dilaporkan dalam sistem laporan cepat, dan kami dari pihak Kepolisian dapat memberikan peringatan ke dalam satuan bahwa ada pergerakan orang atau kelompok yang ada di wilayah hukum kami, serta dapat memberikan informasi lanjutan kepada pimpinan agar dapat membuat skema atau rencana untuk mengatasi laporan informan di lapangan, deteksi dini sangatlah penting karena terkait kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut dalam hal pencegahan”.⁸⁹

Peranan yang harus di emban oleh Intelijen Polri yaitu melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri.⁹⁰ Informasi yang ada di buat dalam bentuk produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan deteksi dini pimpinan dapat mengambil keputusan langkah-langkah kebijakan yang tepat, dengan tepatnya kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri.

Proses Intelijen mutlak diperlukan dalam organisasi Kepolisian yang memiliki tugas penegakan hukum, membimbing dan mengayomi masyarakat, serta membuat masyarakat merasa aman dari berbagai ancaman gangguan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

⁹⁰ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 127.

kamtibmas. Proses Intelijen disini diartikan sebagai upaya mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah dan menganalisa informasi, menilai dan menyajikan informasi untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang.⁹¹

Perlu digaris bawahi bahwa organisasi Kepolisian adalah lingkungan masyarakat dan sasarannya adalah rasa aman masyarakat. Adapun rasa aman masyarakat ini sangat relatif dan di ukur secara sistematis. Kemudian perlu digaris bawahi pula, bahwa masyarakat sebagai lahan informasi adalah makhluk yang dinamis dengan berbagai perilaku kehendak dan kepentingan. Dengan kondisi dan dinamika masyarakat seperti itu, informasi yang mungkin digunakan sebagai bahan baku pengambilan keputusan, akan sangat relatif, kompleks, dan beraneka-ragam.

Akibatnya bukan tidak mungkin Polri akan selalu tertinggal dan terlambat mengambil tindakan. Utamanya apabila terlambat menerima informasi, sedangkan informasi yang dibutuhkan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, dimana perubahan berlangsung dengan cepat dari waktu ke waktu, Kepolisian harus senantiasa dapat cepat mengambil keputusan untuk bertindak, agar Polri tidak kehilangan momentum membuat rasa aman masyarakat.⁹²

⁹¹ *Ibid.* Halaman 10.

⁹² *Ibid.* Halaman 11

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH

Permasalahannya saat ini adalah bagaimana agar Polri dapat menerima informasi tentang semua gerak dan dinamika masyarakat, dengan segala aspirasi dan kehendaknya, sehingga Polri mampu bertindak dengan cepat dalam rangka mewujudkan rasa aman masyarakat ?. Mungkin sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa faktor yang mungkin saat ini masih menjadi kendala Polri dalam mendapatkan informasi tentang setiap gerak masyarakat.

A. Faktor Internal

1. Sumber daya manusia (SDM) Polri

Menurut Barry R. Posen dalam tulisannya yang berjudul *The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*, hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menanggulangi terorisme ialah dengan sebuah strategi untuk menentukan prioritas dan focus untuk menggunakan sumber daya suatu Negara baik sumber daya yang berupa uang, waktu, maupun modal. Termasuk juga sumber daya politik dan kekuatan militer negara tersebut.⁹³ Negara yang sedang berusaha untuk mengatasi ancaman teror harus memperbesar kapabilitas diplomasi dan pertahanan negaranya karena kedua faktor tersebut

⁹³ Barry R. Posen, “*The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*”, dalam *International Security*, Volume 26, Nomor 3, 2001, Halaman. 39-55.

berperan besar dalam upaya kontra teror. Melalui skala prioritas atas penggunaan sumber daya negara maka negaratersebut akan lebih berhemat tenaga daripada melawan teror dengan perang yang menguras tenaga.

Dalam hal ini peningkatan kemampuan pertahanan yang dapat dilakukan ialah seperti penambahan jumlah personil dan alutsista, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih maupun peningkatan kemampuan personil dalam bidang kontra teror baik melalui latihan bersama maupun dengan mengadakan konferensi agar dapat bertukar pengalaman dengan Negara lain. Peningkatan kapabilitas intelijen juga merupakan salah satu poin terpenting karena dengan intelijen yang baik maka Negara akan memiliki “mata” dan telinga” terhadap ancaman suatu aksi teror, sehingga Negara mampu melakukan penangkalan sebelum serangan teror itu dilakukan. Intelijen harus mampu mengkonsentrasikan semua informasi yang berguna di dalam satu wadah. Oleh karen itu konsep keamanan negara harus mampu mengatasi segala hambatan dalam upaya melindungi rakyat dari bahaya terorisme.

Berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) Polri, dengan rasio 1:1.300, berarti seorang anggota Polri harus mengawasi dan memantau kegiatan 1.300 orang anggota masyarakat. Ini merupakan sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan dengan baik.⁹⁴ Kemudian dari segi kualitas, masih sangat minim anggota Polri yang berpendidikan sarjana atau telah mendapatkan pendidikan

⁹⁴ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 11.

kejuruan dan spesialisasi; jika dibandingkan dengan kualitas masyarakat saat ini dengan berbagai kemampuan dan kegiatannya.⁹⁵

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020) sebanyak 215.576 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 mencapai 48 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bebesen dengan kepadatan sebesar 1.416 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Linge sebesar 6 jiwa/km².⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai SDM satuan Intelkam Pores Aceh Tengah, yaitu :

Jumlah personil yang ada di Satuan Intelkam sekarang ini berjumlah 36 orang anggota aktif, yang terbagi menjadi 6 unit kerja yaitu; Unit bidang sosial ekonomi; Unit bidang sosial budaya; Unit bidang keamanan; Unit bidang politik; Wasendak (pengawasan senjata dan bahan peledak); POA (pengawasan orang asing). Dan didalam Sat Intelkam Polres Aceh Tengah dari 36 anggota aktif, hanya 15 anggota yang memang murni kejuruan Intelijen, sisanya adalah anggota mutasi satuan dan unit lain yang sekarang ditugaskan dalam Sat Intelkam.⁹⁷

Dilihat dari paparan jumlah penduduk dan jumlah personil Intelkam yang ada di Polres Aceh Tengah sangatlah berbanding terbalik bahkan dapat dikatakan sangatlah tidak mumpuni atau cukup untuk mengawasi seluruh aktivitas masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat Intelijen Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan kekurangan jumlah personil.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Katalog BPS: 1102001.1106. 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. "Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka". Halaman 48.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Selanjutnya Syatria Putra menjelaskan mengenai kurangnya anggota unit Intelijen yang berada di Polsek yang pada dasarnya polsek merupakan basis utama pengumpulan bahan keterangan informasi mengenai aktivitas masyarakat, yaitu:

“Dalam proses penyidikan oleh Intelijen ataupun basis deteksi dini, Polsek merupakan ujung tombak penggalian dan pengumpulan informasi dari masyarakat, namun di wilayah Hukum Polres Aceh Tengah setiap Polsek hanya ada 1 atau 2 anggota Intelijen yang bertugas, tentunya ini sangatlah tidak efektif dalam menjalankan tugasnya”.⁹⁸

Hal ini tentunya sangatlah tidak optimal, Dikarenakan peran Polsek sangatlah penting dalam proses penyidikan, karena Polsek langsung bersentuhan dan beraktivitas bersama masyarakat. Pentingnya Polsek sebagai basis deteksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Polsek sebagai basis informasi utama Kepolisian

Salah satu strategi Polri dalam pembinaan Kamtibmas adalah mengedepankan Polsek menjadi satuan Polri terdepan sebagai ujung tombak Kepolisian dan sebagai “wajah” Polri, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pemikiran bahwa tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak berada di bawah wilayah Polsek, maka Polseklah yang pertama kali mengetahui dan menghadapi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁹

Strategi menempatkan Polsek sebagai ujung tombak adalah rangkaian dari strategi Polri, dengan kesatuan lebih atas yaitu Polres merupakan Komando Operasional Dasar (KOD) dan Polda sebagai “*back up*” operasional. Dengan demikian peran Polsek sebagai ujung tombak Kepolisian, akan memberikan kontribusi bagi petugas Kepolisian dengan Polres berperan sebagai basis

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

⁹⁹Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 102.

operasional dan Polda mampu memberikan “*back up*” operasional. Sebaliknya apabila Polsek tidak dapat memainkan perannya sebagai ujung ombak Kepolisian, maka Polres dan Polda tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Polsek merupakan wajah kesatuan Polri yang langsung berhadapan dengan masyarakat, karena itu titik awal dari penegakan hukum, pembimbing, pelindung, dan pengayom masyarakat berada di Polsek. Polsek harus menjadi sumber informasi mengenai titik awal ancaman Kamtibmas, titik awal pembinaan masyarakat, dan titik awal pelaksanaan tugas-tugas operasional Kepolisian. Dapat disimpulkan bahwa semua fungsi operasional Kepolisian melekat dalam pelaksanaan tugas di Polsek, namun dalam lingkup terbatas, yaitu:

- a) Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Polsek hanya melaksanakan tugas terbatas pada kasus yang “lokus delikti”nya di wilayah Polsek tersebut, bobot/jenis kasus ringan, jumlah pelakunya terbatas, pelakunya bukan resisdivis, bukan kaliber regional, bukan kaliber nasional.
- b) Dalam penyelenggaraan tugas bidang Samapta, Polsek hanya melakukan penjagaan, pengawalan, pengaturan dan patroli dalam wilayah yang terbatas, dalam daya jangkau yang relatif dekat dengan Marks Komando, dan kekuatan anggota dalam jumlah yang terbatas.
- c) Dalam pelaksanaan tugas Penyelidikan, pada dasarnya Polsek hanya sebagai pengumpul informasi dan melaporkannya secara cepat pada Polres. Polsek tidak mungkin melakukan analisa informasi atau masalah yang ada di wilayahnya.
- d) Dari segi jumlah persomil yang terbatas, maka Polsek tidak dapat diharapkan untuk berkemampuan melaksanakan fungsi-fungsi operasional kepolisian secara baik. Jumlah Personel Polsek rata-rata hanya sebanyak 10-20 orang, kecuali Polsekta dan Polsektif. Dengan jumlah personel seperti itu, Polsek hanya mampu melakukan pekerjaan jaga markas, pelayanan masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian lainnya hanya berupa kegiatan awal saja sehingga mutlak harus mendapat dukungan dari Polres seperti penyidikan, Binmas, Intelijen dan kegiatan –kegiatan preventif lainnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.* Halaman 103

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Polsek sangat penting perannya dalam penumpulan informasi, dikarenakan Polsek sebagai suatu fungsi Kepolisian yang langsung berdekatan dengan masyarakat, namun dengan keterbatasan SDM yang ada, maka tugas dan fungsi Kepolisian kurang berjalan secara optimal.

b. Peran Polsek sebagai basis deteksi

Peran Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) merupakan peran ganda Polsek dalam pelaksanaan strategi “Polsek sebagai ujung tombak”, tapi karena sifatnya peran ganda, maka PSBD tidak terstruktur dan tidak ada anggaran yang mendukung kegiatannya. “Deteksi” adalah merupakan salah satu kegiatan dalam tugas Intelijen, istilah “deteksi” dalam PSBD itu sempat menimbulkan anggapan keliru dari anggota Polsek dan anggota lain di tingkat Polres dan Polwil, seolah-olah pelaksanaan tugas Polsek sebagai basis deteksi hanya merupakan kegiatan fungsi Intelijen. Akibatnya masih banyak terjadi kegiatan PSBD lebih banyak dikerjakan oleh Unit Resintel atau Bintara Intel yang ditugaskan di Polsek.¹⁰¹

Anggapan ini keliru sehingga menyebabkan peran Polsek sebagai penemu dan pelapor awal hal-hal yang berkaitan dengan gangguan Kamtibmas, belum terlaksana dengan baik. Akibatnya Polsek belum dapat dengan baik memberikan info awal dari gerak-gerik yang perlu dilaporkan, sehingga sering kali Kapolres dan Kapolsek, bahkan Kapolda menghadapi pendadakan manakala terjadi suatu kasus atau masalah yang seakan-akan terjadi secara tiba-tiba dan sulit ditangani,

¹⁰¹ *Ibid.* Halaman 104

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai Peran Polsek sebagai basis deteksi (PSBD), yaitu :

“Seharusnya semua anggota Polsek dari Kapolsek sampai anggota, perlu memiliki “sense” Intelijen, sebagaimana juga Intelijen “*mindedness*” harus diterapkan sampai ketinggian Polsek. Artinya selalu haus informasi, siap menerima informasi dari siapapun, selalu berfikir kedepan dan memilih alternatif terbaik dalam setiap pengambilan keputusan”.¹⁰²

Penerapan Intelijen “*mindedness*” merupakan pembudayaan yang tidak mudah untuk dipelajari dan dilakukan, karena memerlukan kesadaran yang prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Yang terpenting adalah segera dimulai usaha ataupun terobosan kedepan misalnya memerintahkan setiap anggota Polri yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri hal-hal yang berkaitan dengan Kamtibmas, segera membuat Laporan Informasi. Usaha seperti ini harus terus dilakukan agar Intelijen “*mindedness*” menjadi bagian dari kehidupan anggota sehari-hari.

Secara struktural, proses pengelolaan informasi sejak pengumpulan sampai penyajian dan penyimpanan, belum terwadahi dalam struktur Polsek, namun struktur yang ada, sebenarnya dapat dimanfaatkan dan didayagunakan dalam proses ini. Antara lain kegiatan Binmas, patroli dan penjagaan oleh anggota Unit Shabara, penyidikan kasus oleh unit Resintel, kegiatan Kapolsek dalam tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat, sambang desa ke pedesaan, pertemuan dengan warga masyarakat di berbagai lingkungan masyarakat dan lain-lain.

Hasil-hasil dari Pulbaket itu kemudian diklasifikasi secara singkat, disusun dan dituangkan dalam produk Intel dan dalam panel data, selanjutnya Bintara

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Intel Polsek mencatat dan mendata informasi itu dalam Buku Harian Informasi (BHI) . Produk intel yang dibuat di tingkat Polsek adalah berupa Laporan Informasi (LI), Informasi Khusus (Insus), Laporan Harian (Laphar) dan Laporan Harian Khusus (Lapharsus).¹⁰³

c. Penentuan sasaran selektif

Elemen Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) lainnya adalah dalam penentuan sasaran selektif Polsek, dengan maksud agar Polsek mampu memahami kekuatannya sendiri, mampu memahami hakekat ancaman yang dihadapi dan mampu menentukan rencana kegiatan dengan menggunakan kekuatan yang terbatas. Dari Baket yang dikumpulkan dan dari data yang ada di Polsek berupa Intel Dasar, Panel Data Situpak, dapatlah dirumuskan hakekat ancaman berupa Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), *Police Hazard* (PH) dan Ancaman Faktual (AF).¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai Penentuan Sasaran Selektif, yaitu :

“Dalam pendeteksian ancaman ini diploting dalam peta konfigurasi yang menggambarkan klasifikasi desa berdasarkan tingkat kerawanan-nya dengan memberikan warna-warna tertentu, untuk desa paling rawan diberi warna merah, desa rawan dengan warna kuning dan aman dengan warna hijau.”¹⁰⁵

Dengan klasifikasi tersebut dapat ditetapkan sasaran selektif Polsek, berupa ancaman yang merupakan prioritas Polsek setiap bulan, setiap minggu dan setiap hari. Untuk menetapkan hal ini diperlukan analisis singkat dan terbatas antara Kapolsek dan Kepala Unit, dengan mempertimbangkan pula kalender Kamtibmas

¹⁰³ *Ibid.* Halaman 106.

¹⁰⁴ *Ibid.* Halaman 108.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

dan kegiatan masyarakat. Kalender Kamtibmas adalah kegiatan masyarakat yang diadakan secara rutin setiap tahun di suatu tempat atau desa atau beberapa wilayah pada waktu-waktu tertentu, dengan kalender Kamtibmas yang mencatat kegiatan rutin masyarakat ini, maka kegiatan-kegiatan ini sudah dapat masuk agenda pengamanan atau tindakan Kepolisian lainnya sesuai dengan jenis kegiatannya.

Kegiatan Insidentil Masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang sifatnya insidentil, yang memerlukan pengamanan Polri, Polsek dapat mengetahuinya dari perizinan yang diberikan Polri, baik oleh Polsek maupun kesatuan-kesatuan diatsnya, sesuai dengan bentuk kegiatan. Dengan diketahuinya sasaran selektif setiap bulan, minggu dan hari, maka Kapolsek dapat merumuskan kegiatan Kepolisian yang harus dilakukan, fungsi apa yang harus dikedepankan, dan berapa kekuatan yang perlu dilibatkan, rumusan-rumusan ini merupakan rencana kegiatan Polsek dalam bulan, minggu atau hari, yang disusun oleh Bataud Polsek.

d. Sistem laporan cepat

Polsek atau anggota Polsek menerima informasi yang datanganya dari berbagai sumber, baik dari sumber terbuka maupun dari sumber tertutup. Bobot informasi yang diterima adalah berbeda-beda, karena itu perlu ada pemilahan dan pengelompokan informasi agar dapat dianalisis lebih lanjut oleh Kapolsek. Misalnya mana yang berbobot dan urgent untuk tingkat Polsek saja dan mana perlu segera disampaikan ke tingkat lebih atas yaitu Polres maupun Polda.

Untuk informasi yang bobotnya hanya untuk Polsek saja, informasi ini dijadikan acuan untuk menetapkan sasaran selektif dan rencana kegiatan Polsek, sedangkan yang bobotnya untuk satuan lebih atas haruslah segera dikirim ke

satuan atas. Produk yang perlu segera dilaporkan kepada kesatuan-kesatuan atas berupa Laporan Informasi, Informasi Khusus yang memuat hal-hal khusus yang mungkin terjadi, Lapharsus dan Laphar.¹⁰⁶

Masyarakat bagi Polri, bukan hanya kepada siapa mereka memberikan pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (*public accountability*). Akuntabilitas publik kepolisian sangat penting mengingat pekerjaan polisi syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (*low-visibility*).¹⁰⁷

2. Sarana, Prasarana, dan Anggaran pembiayaan aktivitas Polri

Berkaitan dengan dukungan sarana, prasarana maupun anggaran untuk membiayai aktivitas Polri dalam mendukung tugas-tugas pokok Polri yang masih terlalu kecil, bila dibandingkan dengan gerak dan dinamika operasional dan pembinaan yang dilakukan Polri menghadapi tuntutan masyarakat.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai anggaran biaya kegiatan operasional Satuan Intelkam Polres Aceh Tengah, Yaitu:

“Khusus untuk penanganan terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, tidak di alokasikan anggaran, namun dalam hal tersebut Polres Aceh Tengah hanya mendukung kegiatan penanganan tindak pidana terorisme, dikarenakan khusus untuk penanganan terorisme, di alokasi dana

¹⁰⁶Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 109.

¹⁰⁷ Pudi Rahardi, 2012, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika. Halaman 43.

¹⁰⁸Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 12.

pembiayaan kegiatan dianggarkan khusus dari BNPT dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.”¹⁰⁹

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.¹¹⁰

BNPT mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- (2) Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- (3) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah..

¹¹⁰ <https://www.bnpt.go.id/tupoksi>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021, Pukul 21;52 WIB.

- (4) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- (5) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- (6) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

DENSUS 88 sebagai pasukan anti teror yang telah ditunjuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai saat ini tetap aktif bertugas untuk memberantas tindak pidana terorisme di Negara Indonesia.

Densus 88 AT dirancang sebagai unit antiterorisme yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah. Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara R.I.

Densus 88 adalah salah satu dari unit antiteror di Indonesia, di samping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD alias Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopasus TNI AD (Kopasus sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan antiteror),

Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, dan Satuan Antiteror BIN.¹¹¹

Selanjutnya Syatria Putra menjelaskan berbagai kendala mengenai keterbatasan ruang gerak terkait sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen di Polres Aceh Tengah, yaitu:

“Intelijen Polri khususnya di Polres Aceh Tengah tidak bisa secara optimal dalam melakukan pemberantasan terorisme, namun bisa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan seseorang atau kelompok terpapar paham radikalisme, tentunya karena beberapa kendala, yaitu:

- (1) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia;
- (2) fasilitas ruang gerak yang terbatas;
- (3) sarana dan prasarana yang dimiliki sudah usang dan kurang canggih;
- (4) terbatasnya akses yang mendukung tugas dalam melakukan penyelidikan khusus tindak pidana terorisme.

tugas intelijen Polri tidak terfokus pada penanganan terorisme, namun secara umum dalam ruang lingkup wilayah hukum Polres Aceh Tengah tugas intelijen kepolisian yaitu menjaga stabilitas keamanan”.¹¹²

Dari keterangan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Intelijen Kepolisian tidak dapat secara optimal menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana terorisme, dikarenakan beberapa kendala yang secara struktural diatur oleh instansi dan pemerintah pusat.

Dari segi sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Aceh. Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk diungkap, oleh karena itu selain membutuhkan SDM (aparatus kepolisian) yang mempunyai kemampuan yang mumpuni juga membutuhkan

¹¹¹<https://portalbelajar/militer/fungsi-dan-tugas-densus-88-di-dalam-polri/>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021, Pukul 21;52 WIB.

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah..

biaya operasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu butuh perhatian lebih dari pemerintah terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

B. Faktor Eksternal

1. Pemahaman gerakan terorisme.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.¹¹³

Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut.

Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejahatan terhadap

¹¹³ Johan Immanuel, Sunarto, Gunawan, “*Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia)*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bandar Sumatera Utara, 2017, Halaman. 3.

kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan teroganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Tindakan teror dari terorisme dapat berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik korban seperti pemukulan, penyanderaan, pembunuhan, peledakan bom dan sebagainya sementara akibat dari non fisik (psikis) bias dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, dan sebagainya. Akibat tindakan teror ini setiap orang atau kelompok orang yang menjadi korban teror menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Bahkan dapat berakibat lebih luas yaitu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, tindakan terorisme harus mendapat solusi baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya dari pemerintah maupun masyarakat.¹¹⁴

Dewasa ini belum ada satu kesepakatan dari semua pihak tentang “fakta substantif” yang mampu memberikan kepastian definitif tentang terorisme, baik dalam hukum Internasional atau berbagai organisasi yang berskala internasional maupun regional. Walaupun kondisi seperti itu, para pakar politik, hukum dan sosiologi mengemukakan istilah terorisme sesuai dengan persepsi dan latarbelakang ilmu mereka masing-masing. Konsekuensinya, pluralitas definisi yang memunculkan perbedaan persepsi dan visi dalam memancam masalah ini melahirkan keragaman terminologi terorisme itu sendiri.¹¹⁵

¹¹⁴ Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Halaman. 6-7.

¹¹⁵ Mukhamad Ilyasin, M.Abzar. 2017. “Teroris dan Agama *Konstruksi Teologi Teoantroposentris*”. Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri. Halaman 37.

Pada tataran faktual, terorisme identik dengan adanya kekerasan politik untuk menarik perhatian media dan publik, karena propaganda menciptakan kondisi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terorisme merupakan jalan untuk membendung kekuatan hegemoni (kekuatan dominan) ke dalam sebuah agenda politik. Terlebih negara yang mampu untuk menghegemoni terhadap semua komponen yang ada dalam teritori negara tersebut, padahal sudah seharusnya fungsi negara adalah meningkatkan keadilan, melindungi kaum miskin, program anti-kemiskinan, bantuan bencana, menyediakan asuransi sosial (retribusi dana pensiun, memberikan keringanan pada keluarga dan asuransi pengangguran), dan retribusi aset. Fungsi demikian pada rel jalannya waktu tidak sepenuhnya teraplikasikan dengan baik dan lantas ia mempunyai kecenderungan untuk menghegemoni.¹¹⁶

Persoalan yang turut memberikan kontribusi perbedaan pemahaman tentang terorisme adalah adanya perbedaan motivasi, tempat, waktu, dan budaya. Perbedaan pemaknaan konsep terorisme diakibatkan karena beberapa faktor, antara lain:

- (1) Perbedaan persepsi tentang sesuatu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok apakah di anggap legal dan bisa dibenarkan atau tidak.
- (2) Perbedaan tentang tujuan dan cakupan yang harus dimasukkan dalam rumusan yang disepakati, persoalan ini disebabkan perbedaan kepentingan tiap negara.
- (3) Kemiripan berbagai tindak kekerasan politik dengan aksi teror, kejahatan politik, kriminal terorganisasi, dan keditaktoran pemerintah.

¹¹⁶ *Ibid.* Halaman 39.

- (4) Kerancuan pemahaman tentang makna teror sebagai sebuah aksi dengan jenis tindak kekerasan lainnya yang juga mempunyai hubungan erat dengan konflik-konflik yang bernuansa politik.¹¹⁷

Beberapa hal tersebut diatas berimplikasi pada kesulitan membedakan antara gerakan separatis, pembangkangan atau gerakan revolusi. Wajar apabila ada kalangan yang secara general menyatakan bahwa terorisme merupakan istilah yang kabur dan bermakna ganda. Dikalangan akademisi atau ilmuwan sosio-politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan (definisi) istilah yang kesannya mengerikan itu. Tidak ada satupun definisi “terorisme” yang diterima secara universal. Yang jelas dan ini disepakati terorisme merupakan sebuah aksi atau tindakan kekerasan (*violence*) yang merusak (*destructive*).¹¹⁸

Sejalan dengan analisis tersebut, ada juga yang memberikan pernyataan senada bahwa dalam logika bahasa dikenal dua jenis kata, yakni jenis kata netral dan kata emotif, istilah teroris termasuk jenis kata emotif, yakni tergantung siapa yang memberi batasan dan keadaan serta ruang waktu tertentu. Memang tidak mudah untuk mengadakan sesuatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme, maka terorisme merupakan pandangan yang subjektif.¹¹⁹ Salah satunya pernyataan dari Ali Imron bahwa :

“Terorisme adalah tindakan kekerasan disertai dengan sadisme dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Atau dengan kata lain terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara kecil atau kelompok-kelompok kecil. Terorisme berakar dan berawal dari sentimen

¹¹⁷ *Ibid.* Halaman 41.

¹¹⁸ Asep Syamsul M. Romli. 2000. *Demoinologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Jakarta. Gema Insani Press. Halaman 38-39.

¹¹⁹ Idjang Tjarsono. “Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS”. Dalam Jurnal Transasional Vol. 4, No 1. Juli 2012. Halaman 3.

yang didasari oleh patriotisme perlawanan kaum minoritas/kelompok kecil akibat term-term semangat jihad yang dikembangkan. Klaim terorisme adalah sebuah lambang perlawanan yang dimotori oleh kelompok timur, akan tetapi target fungsionalnya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari diskriminasi kelemahan.”¹²⁰

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan makna yang komprehensif perlu pelacakan arti secara etimologis-leksikal maupun terminologis. Secara etimologis-leksikal terorisme memiliki beberapa pengertian, antar lain: *Pertama*, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror, dan *Kedua*, hal tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bidang politik.¹²¹

Sejak maraknya aksi teror dan merebaknya terorisme di Indonesia, ternyata telah memporak-porandakan berbagai infrastruktur fisik dan psikis dari kehidupan masyarakat di Indonesia, baik strata menengah keatas maupun strata menengah kebawah. Terorisme telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyata sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak telah menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror.¹²² Karena sedemikian akrabnya aksi teror digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser

¹²⁰ Ali Imron, “Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme”. Dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1 Tahun 2015. Abstraks.

¹²¹ Pius A, Partanto, M. Dahlan al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya. Ar-kola. Halaman 748.

¹²² Badan Pembinaan Keamanan Mabes Polri. Halaman 5.

dengan sendirinya menjadi “terorisme”.¹²³ Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari kejahatan (*new dimentions of crime, new type of crime*)¹²⁴ . Berbagai kejadian teror yang terjadi menunjukkan bahwa:

Pertama, teror dapat terjadi dan muncul dimana saja. Berbagai aksi teror yang dilakukan di Indonesia sekalipun terjadi di kota-kota besar, namun teror dapat terjadi tidak hanya disatu wilayah. Serangan terorisme bukan hanya terjadi di Indonesia , tetapi terjadi juga di negara-negara lain seperti Filipina, Thailand, Afganistan, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Hal ini memberlihatkan bahwa terorisme merupakan kejahatan global (*global crime*).¹²⁵

Kedua, dari berbagai pengungkapan aksi teror di Indonesia, terungkap bahwa para pelaku adalah warga negara Indonesia yang berkolaborasi dengan warga negara asing. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian warga negara Indonesia telah menjadi bagian dari pelaku teroris global. Kondisi ini merupakan fenomena baru bagi Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah dan anti kekerasan, mengapa dengan mudah sebagaian warga negara Indonesia mau jadi martir dan bagian dari terorisme yang sangat menggaungkan ideologi kekerasan dan kebiadaban, ataukan sebenarnya akar-akar terorisme telah ada dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.

Ketiga, selama beberapa waktu terakhir, fenomena sosial kemasyarakatan perlu mendapat kecermatan yang serius, dimana nilai-nilai sosial masyarakat

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.* Halaman 10.

¹²⁵ Andi Wijaya. 2004. *Menangkal terorisme Global, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Jakarta. Refrika Aditama. Halaman 12.

Indonesia “kegotongroyongan” telah hilang “roh”nya, dari kehidupan masyarakat Indonesia, padahal nilai tersebut adalah akar sosial dalam membangun hubungan sosial masyarakat sendiri dalam membangun keamanan.¹²⁶

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara. Tindak pidana teroris pada umumnya dilakukan oleh elemen *clandestine* (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum pelaksanaan menghancurkan target. Pengintaian terhadap target sasaran teror dilakukan oleh personal yang bertugas secara khusus sebagai pengintai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme adalah musuh bersama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama oleh aparat penegak hukum. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil,

¹²⁶ Dedi Prasetyo. *Op-cit.* Halaman 104.

tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa azas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu azas tidak berpihak (*impartiality*), azas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), azas beracara benar (*prosedural due process*), azas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), azas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.¹²⁷

Berbagai fenomena diatas memperlihatkan sejauh mana pranata hukum, kelembagaan dan pranata sosial siap menanggulangi teroris global di Indonesia yang dampaknya akan terus berlanjut bila tidak segera ditanggulangi secara komperhensif.

¹²⁷ Muladi, 2002. *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. Halaman 41.

BAB IV

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM MENDETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH

A. Membentuk Dan Membina Jaringan Intelijen

Pembentukan dan Pembinaan jaringan merupakan sub sistem dari penyelidikan yang berperan untuk mengumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat Polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes Polri sebagai perumus. upaya pembentukan dan pembinaan jaringan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan secara tertutup yang dilakukan selama ini, belum memenuhi harapan sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu produk yang disajikan untuk kebutuhan pimpinan.

Tuntutan tugas Intelijen keamanan dalam pengumpulan bahan keterangan secara tertutup memerlukan jaringan yang kuat, terbentuk dan di bina pada setiap wilayah, strata dan sektor sesuai dengan skala prioritas sehingga diperlukan suatu pedoman yaitu langkah-langkah pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/8/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen. Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen, sebagai pedoman atau langkah -

langkah dalam pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran.¹²⁸

1. Jaringan intelijen

Para senior Intelijen sering mengatakan, bahwa “Intelijen tanpa jaringan, bukan Intelijen”. Artinya bahwa kegiatan Intelijen tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya jaringan Intelijen, dikatakan pula bahwa “Tidak ada Intelijen, tanpa ada jaringan didalamnya”. Jaringan Intelijen telah ada sejak zaman dahulu yang dimanfaatkan untuk mengamati kekuatan dan kelemahan lawan, orang-orang dalam jaringan itu telah dilatih untuk tugas-tugas pengamatan, dalam perkembangannya orang-orang tersebut disebut mata-mata.¹²⁹

Selanjutnya istilah mata-mata berubah menjadi spion yang jua menyusup kedalam tubuh lawan, dan mampu mendapatkan informasi dengan berbagai peralatan canggih dan akses yang dimilikinya dengan orang-orang di dalam tubuh lawan yang mempunyai informasi vital. Istilah jaringan yang dimaksud yaitu ”orang yang telah dibentuk melalui proses pembentukan jaringan agen, mulai dari tahap pencarian, sampai pengujian dan latihan, sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organ fungsi Intelijen, yang secara sadar memberikan informasi melalui sistem komunikasi Intelijen, dengan teknik-teknik yang sesuai dengan operasi Klandestine.”¹³⁰ Jaringan intelijen sering juga disebut dengan agen

¹²⁸ Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen. Polda Nusa Tenggara Barat. 2016. Diakses pada hari Jumat 18 Juni 2021, melalui <https://www.google.com/search?q=membangun+jaringan+intelijen&oq=membangun+jaringan+intelijen&aqs=chrome..69i57.10214j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Pukul 15;53 WIB.

¹²⁹ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 111.

¹³⁰ *Ibid.*

Intelijen yang meliputi semua personel Intelijen yang terstruktur dalam organ Intelijen yang berstatus Polri aktif, maupun sipil yang telah direkrut.

Dalam pembentukan jaringan diperlukan beberapa persyaratan yaitu:

- a) *Akses*, Seorang calon jaringan dapat mempunyai akses langsung ke bahan keterangan atau dapat membantu untuk memperoleh bahan keterangan,
- b) *Intelektualitas*, adalah batas pendidikan dan pengetahuan profesional calon bidang lapangan tugas,
- c) *Kualitas karakter*, terdapat batas kemampuan manusia yang dapat membatasi keefektivan calon atau menjadikan calon tidak cocok untuk diberitugas sebagai jaringan.

Serta dalam pembentukan jaringan harus menggunakan taktik supaya dapat bekerja dengan optimal yaitu

- a) *Desepsi*, yaitu taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara mengalihkan pengelihatan.
- b) *Samaran*:
 - (1) Penggunaan nama samaran (*cover name*) oleh seorang anggota intelijen yang akan melakukan perekrutan.
 - (2) Menggunakan pekerjaan samaran (*cover job*) sesuai dengan lingkungan sasaran.
 - (3) Menggunakan cerita samaran (*cover story*) sementara sebelum dilakukan perekrutan terhadap calon jaringan.

Selanjutnya dalam pembentukan jaringan, harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) *Persiapan*, mengadakan pengamatan analisis serta menentukan sasaran pembentukan jaringan yang kemudian akan dapat menentukan kuantitas dan kualitas sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan.
- b) *Pemilihan*, melakukan penelitan secara umum terhadap akses, intelektualitas, kualitas karakter, latar belakang, dan motif-motif calon jaringan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan bahan keterangan.
- c) *Infestigasi*, melakukan pengusutan dan penyelidikan pendalaman terhadap hasil pencarian (*spotting*) dari berbagai sumber.
- d) *Penilaian*, melakukan penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentukan apakah calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak, apakah calon jaringan memiliki kemampuan dan persyaratan serta motif-motif seperti yang ditunjukkan pada saat *spotting*.
- e) *Perekrutan*, merupakan proses puncak dalam pembentukan jaringan, yang dilaksanakan dengan memperhitungkan resiko yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa dan penilaian pada tahap sebelumnya.
- f) *Pelatihan*, pelatihan agen meliputi teknik mencari dan mendapatkan bahan keterangan, taktik yang harus digunakan, sistem komunikasi,

sistem pengamanan baket, resiko-resiko yang dihadapi dan cara-cara menghindari resiko dan alternatif dalam permasalahan.

- g) *Uji coba*, kegiatan uji coba calon jaringan untuk mengetahui kemampuan calon jaringan dan menyusupkannya (penetrasi) ke sasaran, uji coba dilakukan beberapa kali untuk menentukan calon jaringan dapat melanjutkan kerjasama atau tidak.
- h) *Tindakan*, penggunaan jaringan untuk mendapatkan bahan keterangan yang dibutuhkan sebagai pembuatan produk dan kemudian diserahkan kepada pimpinan. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian anggota Intelijen yakni *Principal Agen (PA)*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wanaziri menjelaskan mengenai perekrutan dan misi jaringan yang dilakukan oleh pihan Satuan Intelkam Polres Aceh Tengah, Yaitu:

“khusus untuk organisasi yang kami pantau, kami merekrut jaringan atau orang kepercayaan kami yang juga ex kelompok tersebut, penyusupan (sasaran antara) informan kami masuk dan berpura-pura menjadi salah satu anggota yang ada didalam kelompok tersebut”.¹³¹

Hal ini perlu dijelaskan sebagai hal yang mendasar, karena kegiatan pembinaan juga mencakup orang-orang yang berada diluar struktur organ Intelijen Polri yaitu menyediakan atau memberikan berbagai informasi baket kepada Intelijen Polri.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Briпка, Wanaziri. Kepala Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Selanjutnya Wanaziri menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan jaringan dan pengawasannya, yaitu:

“Permasalahannya adalah pembentukan dan pembinaan jaringan saat ini hanya dilakukan secara perorangan dengan teknik pembinaan yang masih bersifat tradisional dan konvensional, bersifat sementara dan fluktuatif, sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya sementara, sehingga seringkali hasilnya masih bersifat untung-untungan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga pengawasan dan pengendalian terhadap jaringan, berada pada anggota itu sendiri, sehingga sulit untuk mengevaluasi bobot jaringan dan bobot informasinya”¹³²

Hal lainnya adalah bahwa laporan yang dibuat jaringan bersifat lisan dan terkadang sulit untuk di uji atau dilakukan “*cross check*” mengenai kebenaran informasi yang dimaksud, akibatnya informasi yang diterima pimpinan sering keliru sehingga dapat menimbulkan kekeliruan pula dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini sangat terasa dalam usaha pimpinan Polri dapat mengambil keputusan yang benar-benar akurat dan tepat untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada.

Dari kondisi ini lahirlah pemikiran dari kalangan masyarakat Intelijen atas, untuk mengelola sumber-sumber informasi melalui pembinaan secara konseptual dan terprogram, sehingga informasi yang didapat mudah dievaluasi untuk pengembangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wanaziri menjelaskan mengenai Jaringan mata-mata yang ditugaskan untuk memberikan informasi mengenai pergerakan organisasi kelompok yang menganut fahaman yang tergolong ekstremis dan

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Bripka, Wanaziri. Kepala Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

terdeteksi masuk dalam jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Aceh

Tengah, yaitu :

“Kami telah menyusupkan beberapa informan kami kedalam tubuh organisasi, dan saat sekarang ini beberapa informan kami telah menjadi orang kepercayaan pimpinan kelompok tersebut, dengan demikian kami mendapatkan informasi secara akurat mengenai rencana aksi dan ajaran ajaran kelompok tersebut”.¹³³

Dalam pengumpulan bahan keterangan dan informasi dari sasaran, Satuan Intelkam Polres Aceh Tengah dapat disimpulkan sementara bahwa tingkat keakuratan informasi dan bobot yang diberikan informan, mendekati akurat dikarenakan penyusupan yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Jaringan informasi

Dengan menganalisis kecenderungan lingkungan strategik global, regional dan nasional, maka diperkirakan manifestasi ancaman terhadap keamanan dalam negeri dapat dalam bentuk korelatif kriminogen yang terkandung dalam aspek gerografi, demografi, sumber daya alam dan Ipoleksusbud Hankam, Police Hazard, baik statis maupun dinamis yang timbul dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Demikian pula ancaman faktual yang berupa kriminalitas diantaranya kejahatan kerah putih dibidang perbankan, ekonomi, perdagangan dan moneter, kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih seperti kejahatan dengan mengguakan komputer, internet dan elektronik lainnya, kejahatan yang bersifat teroganisir, kejahatan bersenjata yang memiliki mobilitas tinggi, kejatan

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Briпка, Wanaziri. Kepala Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Internasional seperti terorisme, penyanderaan, sabotase, dan perdagangan narkoba, kejahatan yang berlaku massal, kejahatan dengan muatan politis serta kejahatan konvensional.¹³⁴

Dari analisa ancaman yang potensial timbul tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pembenahan-pembenahan diberbagai bidang, namun hingga saat ini hasilnya belum dapat memuaskan berbagai pihak. Jaringan informasi Intelijen yang ada saat ini, belumlah dapat memberikan kontribusi yang dapat meminimalisasi kasus-kasus yang akan maupun yang terjadi saat ini di berbagai daerah di Indonesia secara keseluruhan. Menanggapi ancaman-ancaman yang potensial menjadi kerawanan terhadap situasi keamanan dalam negeri, telah dilakukan berbagai usaha termasuk tugas, fungsi dan peran dari Intelijen Kepolisian. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi adalah dengan memantapkan jaringan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Intelijen Polri.

Dalam rangka memantapkan jaringan informasi dan meningkatkan kinerja organisasi Intelijen Polri tersebut, pada prinsipnya diperlukan pengumpulan bahan keterangan oleh pelaksana di lapangan, baik yang dilakukan oleh anggota Intelijen maupun oleh jaringan informasi Intelijen berdasarkan perintah pimpinan/atasan atau perintah atasan berwenang, dengan harus memenuhi unsur kerahasiaan, kecepatan, ketepatan dan keamanan.

Pengumpulan bahan keterangan tersebut diperlukan teknik-teknik penyelidikan yang bersifat terbuka, diantaranya; penelitian, interview/wawancara

¹³⁴ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 124.

dan interogasi, sedangkan penyelidikan yang bersifat tertutup terdiri dari pengamatan (observasi), penggambaran (*description*), penjejak/pembuntutan (*surveillance*), penyusupan (*penetration*), penyurupan dan penyadapan (*tapping*). Disamping itu dalam upaya memperoleh bahan keterangan diperlukan adanya taktik penyelidikan, yaitu penyamaran (*cover name, cover job, cover story mission* dan *cover action*) dan pengelabuhan/penyeasatan (desepsi) kata maupun gerakan.¹³⁵

Pembinaan terhadap jaringan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Mengharuskan jaringan iIntelijen membuat laporan lisan maupun tulisan setiap kegiatan;
- b) Mengadakan pertemuan-pertemuan yang diprogram;
- c) Melakukan pengawasan tingkah laku dilingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan dan pergaulan di masyarakat.

Jaringan yang sudah dibentuk dan dibina dapat digunakan untuk pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, ekonomi, soisal-budaya, dan khususnya bidang keamanan.

Namun dalam prakteknya di lapangan, banyak kendala dalam pemeliharaan jaringan informasi yang telah dibentuk dan dibina oleh pihak Intelijen Keamanan Kepolisian, seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa anggaran dana operasional sangatlah minim, sehingga tak terpungkiri lagi jaringan dan informan bekerja kurang optimal dalam memberikan informasi.

¹³⁵ Y. Wahyu saronto. *Op.Cit.* Halaman 125.

Dilihat dari perspektif sudut pandang teori fungsional yang diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang ditunjukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem yang memiliki dua unsur yaitu; adanya kumpulan kegiatan dan adanya tujuan. Fungsi norma-norma hukum atau kebiasaan atau instansi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsinya norma-norma hukum atau kebiasaan atau institusi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

1. Intelijen Kepolisian sebagai penetralisir paham radikalisme

Deradikalisasi merupakan suatu upaya pemulihan, penetralisiran terhadap pelaku radikal dengan melakukan pembinaan, pemahaman dan perlindungan. Secara konsep deradikalisasi dapat diartikan sebagai “segala upaya menetralsir paham paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau pro kekerasan”.¹³⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa deradikalisasi yang masuk dalam objek deradikalisasi adalah napi, mantan napi, individu militant radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya dan masyarakat umum.

¹³⁶ Petrus Colose. 2007. *Deradikalisasi Di Indonesia*. Jakarta. Asia Report. Halaman 63.

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga Negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wanaziri menjelaskan mengenai kendala deradikalisasi kepada individu atau kelompok yang terpapar radikalisme teroris, yaitu:

“sekarang ini telah terjadi pergeseran pola dan jaringan terorisme yang membuat kami pihak intelijen kurang optimal dalam mendeteksi jaringan terorisme yaitu:

Pola terorisme lama masuk melalui kekeluargaan, pertemanan, ketokohan, lembaga keagamaan, rekrutmen secara tertutup dan pembaiatan secara langsung, sedangkan pola terorisme milenial masuk melalui *website*, media sosial, *social messenger*, rekrutmennya secara terbuka dan pembaiatannya via internet. Cyber jihad dan khilafah, *self radikalization*, indoktrinasi online, rekrutmen dan pembaiatan online, dan aksi lone wolf. Pola terorisme milenial ini lah yang menghambat proses deradikalisasi karena sulit dideteksi”¹³⁷.

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralsisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bripta, Wanaziri. Kepala Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi, dan pendidikan yang ditujukan kepada narapidana terorisme, ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan soft power. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.¹³⁸

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh paham radikal. Atas dasar itu deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau modernisasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang, ia bekerja ditingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

2. Fungsi Intelijen Kepolisian dalam program deradikalisasi

Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih

¹³⁸Rahmad Hutagaol, *Op.Cit.* Halaman 21.

moderat.¹³⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan deradikalisasi adalah :

- a) Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme.
- b) Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah:
 - Pertama*, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan
 - Kedua*, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran
 - Ketiga*, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴⁰

Secara spesifik, strategi dibidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama : 1) Kelompok Inti dan Militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya; 2) Kelompok Inti, Militan dan Pendukung moderenisasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.¹⁴¹

Sementara tujuan program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebagai berikut:

- a) Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
- b) Memberikan pencerahan pemikiran keada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹³⁹Pusbangdatin. "Detailpost- Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme Di Indonesia". Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM I Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 06 Mei 2021. Pukul 20:30 WIB.

¹⁴⁰Media, Kompas Cyber. "Jokowi Bentuk Unit Kerja Pembinaan Pancasila.- Kompas.com". KOMPAS.COM. Diakses tanggal 06 Mei 2021. Pukul 20:30 WIB.

¹⁴¹Leila Ezzarque. 2015. *Proses Deradikalisasi*. Jakarta. Kencana. Halaman 87.

- c) Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan, keahlian, dan pembinaan kepribadian;
- d) Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁴²

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu Deradikalisasi di luar Lapas dan Deradikalisasi di dalam Lapas. Deradikalisasi di luar Lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra deradikalisasi, dan monitoring dan evaluasi. Sementara deradikalisasi di dalam Lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, resosialisasi, dan monitoring dan evaluasi. Program deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif.

Deradikalisasi di dalam Lapas memiliki sasaran para Narapidana tindak pidana terorisme yang tersebar di berbagai lapas di Indonesia. Sementara, deradikalisasi di luar lapas memiliki sasaran:

- a) *Individu*, yaitu seseorang yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;
- b) *Kelompok*, yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam organisasi yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;
- c) *Keluarga*, yaitu keluarga inti dari individu atau kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga terdekat tersebut juga terindikasi berpaham radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme.¹⁴³

¹⁴²BNPT. 2017. *Program Deradikalisasi*. Jakarta. BNPT. Halaman 4

¹⁴³ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa deradikalisasi dilakukan dalam lapas bagi yang masih menjalani hukuman, dan di luar lapas bagi yang sudah bebas masa hukuman maupun kepada masyarakat umum dan hal ini haruslah menjadi perhatian masyarakat luas.

Fungsi Intelijen Kepolisian dalam deradikalisasi diluar lapas yaitu monitoring dan evaluasi, yakni memantau kegiatan deradikalisasi agar tepat sasaran dan berjalan dengan optimal, dan segera mengevaluasi hasil program tersebut dan membuat dalam sebuah produk intelijen guna disampaikan kepada pimpinan untuk mempersiapkan kebijakan yang akan diambil di waktu yang akan datang.

3. Pengoptimalan tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Polres Aceh Tengah sebagai institusi penegak hukum di wilayah Aceh Tengah sudah mempunyai pola dan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum, atau sebagai pengawas masyarakat. Namun apabila dikaitkan dengan paham radikal secara yuridis formal, Polres Aceh Tengah telah melakukan cara dan memiliki tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi penyelesaian paham radikal tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelaksanaan peraturan yang ada, karena permasalahan radikal lebih mengarah pada permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan kultural, bukan struktural, sebab, tindakan Kepolisian dalam hal ini Polres Aceh Tengah sebagai penegak hukum sering menggunakan tindakan

represif terhadap pelaku tindakan paham radikal, sehingga pengaruh paham radikal akan berkembang lebih masif dari sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena pola perilaku Kepolisian hanya menimbulkan rasa takut tanpa memunculkan rasa kesadaran diri dari masyarakat khususnya yang menjadi anggota teroris mengenai bahaya aksi paham radikal dan paham radikalisme. Selain itu Glen Elder dalam pendekatan "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹⁴⁴ Konsep ini lebih mengutamakan pada faktor usia sebagai unsur pembeda terhadap sesuatu perilaku tertentu. Institusi Kepolisian dalam hal ini Polres Aceh Tengah merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa lepas dengan pola perilaku yang ada di masyarakat.

Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Polres Aceh Tengah harus menyesuaikan diri terhadap pola-pola perilaku yang berlaku. Akan tetapi status Polres Aceh Tengah yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat, berbenturan dengan status Kepolisian dalam hal ini Polres Aceh Tengah sebagai alat Negara yang cenderung taat dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Konflik peranan tersebut menyebabkan tindakan dari Kepolisian dalam hal ini Polres Aceh Tengah dalam penanggulangan paham radikal tidak efektif, karena status yang disandang oleh Polres Aceh Tengah saling bertolak belakang.

Pengoptimalan tugas dan fungsi intelijen kepolisian khusus untuk anggota, haruslah didukung dengan pendidikan khusus intelijen, berdasarkan hasil

¹⁴⁴ Glen Elder. 2014. *Deradikalisasi Terhadap Teroris*. Jakarta. Bumi Aksara. Halaman 37.

wawancara dengan pihak Sat Intelkam Polres Aceh Tengah didapati bahwa tidak semua anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tengah mendapatkan pendidikan khusus, hanya mendapatkan pendidikan intelijen di tingkat Sekolah Polisi Negara (SPN) sewaktu pendidikan dasar Kepolisian. Dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Jumlah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tengah berdasarkan pendidikan khusus Intelijen.

No.	Unit Opsonal	Jumlah Anggota	Pendidikan Intelkam Khusus	Pendidikan Intelkam SPN
1.	Unit Bidang Sosial Ekonomi	5	2	3
2.	Unit Bidang Sosial Budaya	5	1	4
3.	Unit Bidang Keamanan	6	3	3
4.	Unit Bidang Politik	4	2	2
5.	Unit Wasendak (pengawasan senjata dan bahan peledak)	5	2	3
6.	POA (pengawasan orang asing)	6	2	4

Sumber: (Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah).

Dapat dilihat dalam tabel diatas, sebagian besar anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tengah hanya mengikuti pendidikan intelijen dasar dan hanya sebagian kecil anggota yang telah mengikuti pendidikan khusus Intelijen. Deteksi dini dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme masuk dalam agenda tugas Unit Bidang Keamanan, jumlah ini tidak sebanding dengan cakupan wilayah tugas dan beban profesionalitas dalam bekerja setiap personil, dari 6 (enam) orang anggota Unit Bidang Keamanan, hanya 3 (tiga) orang yang telah mengikuti pendidikan khusus Intelijen dengan konsentrasi tindak pidana terorisme. Hal ini sangatlah kurang optimal dan secara fungsional perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitas personil guna tugas dapat dijalankan secara optimal.

Dalam rangka mengantisipasi ancaman yang akan muncul, Sat Intelkam Polres Aceh Tengah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas agar dapat berhasil guna serta berdaya guna, serta untuk dapat berperan aktif dalam mendukung tercapainya keamanan yang dicita-citakan masyarakat maka ada beberapa upaya yang perlu ditingkatkan sebagai berikut :

1) Kemampuan kelompok/organisasi.

- a) Kemampuan Satuan Intelijen, harus mampu melakukan serta menerapkan peran yang dimiliki Intel seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara Kesatuan serta dapat mengkompulir data atau informasi yang dibuat oleh pelaksana lapangan (unit) sampai kepada penyajian berupa produk kepada pimpinan yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, guna pengambilan keputusan yang lebih lanjut dengan data yang akurat.
- b) Kemampuan unit Intelijen, harus mampu melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan menggunakan manajemen 7 langkah yang dimiliki Intelijen serta memberikan laporan berupa produk yang bersifat unit kepada pimpinan.

2) Kemampuan perorangan.

a) Peningkatan kemampuan penyelidikan

- (1) Agen Action dalam pelaksanaan penyelidikan harus tetap berpedoman pada tahap-tahap penyelidikan yakni perencanaan, pengumpulan baket, pengolahan baket serta penyajian, tentunya untuk mendapatkan semua

itu harus dengan menggunakan cara terbuka maupun tertutup sesuai dengan sasaran yang dihadapi. Dalam tugas seperti pencegahan tindak pidana terorisme maka yang diperlukan sebagai agen pelaksana lapangan harus menguasai situasi serta adat istiadat daerah yang akan ditugasi serta tidak dilengkapi dengan atribut dinas untuk menghilangkan identitas serta dalam pelaksanaan tugasnya selalu menggunakan sandi.

(2) Pengendali, harus mempunyai kemampuan untuk menentukan TO (target operasi) yang harus dilaksanakan oleh agen pelaksana, serta harus pula memiliki jaringan yang dimiliki oleh agen pelaksana, sekaligus sebagai kontrol.

(3) Penganalisa, adalah anggota yang dapat menganalisa dinamika operasi, sehingga dalam pelaksanaan operasi apabila mengalami kebuntuan atau kegagalan dengan segera dapat dianalisa dan dialihkan sasaran operasi untuk mengurangi resiko. Penganalisaan ini juga dapat membuat suatu perkiraan kemungkinan apa yang akan terjadi dengan data/informasi yang didapat dilapangan.

(4) Secara perorangan agen-agen harus dapat membentuk jaringan yang dapat membantu dalam mencari serta memberikan informasi tentang sasaran

b) Peningkatan kemampuan pengamanan

(1) Kemampuan *pengamanan personil* secara perorangan, diharapkan personil Intel kebal terhadap penggalangan pihak lawan, serta dapat

terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan tugas Polri (Pungli, Arogan, tidak waspada, dan lain-lain),

(2)Kemampuan *pengamanan materiil* secara perorangan, dengan jalan mencegah dari sabotase terhadap materiil yang digunakan intel khususnya dan Polri pada umumnya, serta melakukan pengawasan terhadap materiil yang digunakan Polri dilapangan dan mencegah alat komunikasi agar tidak tersadap oleh pihak lawan.

(3)Kemampuan untuk *mengamankan Baket* secara perorangan dan dipergunakan sesuai dengan tingkat kerahasiaan dari baket tersebut guna menghindari kebocoran atau jatuh ketangan orang yang tidak berkepentingan terhadap baket tersebut.

(4)Kemampuan *Pengamanan kegiatan* secara perorangan, dengan jalan mengawasi dan memberikan peringatan tentang bahaya yang dihadapi.

c) Peningkatan kemampuan penggalangan.

Kegiatan kewenangan yang dimiliki sehingga taktik dan tehnik yang dimiliki semakin lama makin berkurang. Akan tetapi dalam hal penggalangan yang harus dilakukan oleh seorang anggota Intel di wilayah minimal harus mampu :

(1)Membentuk opini lewat jaringan maupun opini public agar masyarakat tidak lagi simpati terhadap kegiatan yang menjuru kepada faham radikalisme.

- (2) Dapat menciptakan situasi agar terjadi perpecahan dalam tubuh kelompok yang akan menciptakan konflik yang memang saat ini komandonya tidak sentral akan tetapi kewilayahan.
- (3) Menciptakan agar masyarakat mempunyai keberanian memberikan keterangan tentang aksi terorisme yang dilakukan kelompok yang sedang konflik serta tidak memberikan dukungan moril dan materiil terhadapnya.
- (4) Menggalang media masa maupun LSM dalam dan luar Negeri untuk mendukung tindakan yang dilakukan Pemerintah dan Polri untuk keamanan di wilayah Aceh Tengah.

d) Kemampuan tambahan.

Kemampuan tambahan yang harus dimiliki anggota intel di lapangan terutama dalam pencegahan tindak pidana terorisme dengan metode deteksi dini yakni kemampuan inovasi yang tinggi terutama :

- (1) Kemampuan untuk dengan segera mengenali lingkungan/penyesuaian diri agar tidak menjadi sasaran lawan.
- (2) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah terutama masalah konflik Vertikal/Horizontal dan kriminal lainnya.
- (3) Kemampuan perorangan seperti survival karena wilayah yang dihadapi kebanyakan pegunungan dan desa-desa.
- (4) Kemampuan bahasa, karena masyarakat yang dihadapi sangat homogen sehingga sulit untuk menerima masuknya orang baru.

(5)Kemampuan bersosialisasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja untuk memperoleh banyak informasi.

Cara merupakan salah satu preferensi dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan nyata yang berdampak pada terciptanya tujuan yang akan dicapai. Dalam penanggulangan pengaruh paham radikal, Polres Aceh Tengah mencoba melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan pendekatan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai cara Polres Aceh Tengah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan pendekatan sosial, yaitu:

- (1) Pertama dalam penanggulangan pengaruh paham radikal di Aceh Tengah, cara yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklarifikasinya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi dan radikalisme dalam bentuk sparatis.Masing-masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda.
- (2) Melakukan pemetaan terhadap kelompok paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat.
- (3) Melakukan pemetaan dan pendataan terhadap kelompok paham radikalisme.
- (4) Melakukan pendeteksian terhadap gerakan paham radikalisme yang ada di wilayahnya.
- (5) Melakukan penangkapan terhadap kelompok terorisme atau pelaku penyebaran paham radikalisme.¹⁴⁵

Polres Aceh Tengah dalam penanggulangan pengaruh paham radikal tentu akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahan yang muncul, secara spesifik harus memahami terlebih dahulu bentuk radikalisme serta sumber munculnya radikalisme tersebut.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Sehingga arah penanganannya menjadi lebih mudah dan efektif. Hal ini senada dengan pernyataan Wanaziri, yaitu:

“Adapun peran Polres Aceh Tengah melalui cara yang efektif adalah dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, guru, dosen dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah masyarakat terpapar paham radikal melalui pembinaan”.¹⁴⁶

Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat merupakan strategi dalam pencegahan pengaruh paham radikal untuk memanfaatkan tokoh panutan lokal agar mampu memberikan sugesti kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tidak mudah mendapat hasutan dari pihak-pihak lain yang membawa paham radikal. Cara tersebut dinilai efektif, disamping membutuhkan fungsi advokasi dari masyarakat sendiri melalui tokoh-tokoh lokal, lingkup kerja, dari Polres Aceh Tengah pun menjadi lebih sempit sehingga waktu dan pencapaiannya pun akan lebih efektif dan efisien. Hal ini senada dengan pernyataan Prima Ady Surya, yaitu:

“Peran Polres Aceh Tengah dalam menanggulangi paham radikalisme dianggap cara yang efektif untuk menanggulangi paham radikal adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat”.¹⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa memang pada saat ini langkah yang tepat untuk menanggulangi paham radikal di Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal. Namun pada dasarnya langkah atau cara tersebut belum cukup untuk mengatasi

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka, Wanaziri. Kepala Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka, Prima Ady Surya. Anggota Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

permasalahan mengenai masuknya pengaruh paham radikal di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sementara, bahwa dalam penanggulangan pengaruh paham radikal di Kabupaten Aceh Tengah, selama ini Polres Aceh Tengah telah melakukan berbagai cara. Cara yang ampuh dalam penanggulangan pengaruh paham radikal tersebut dengan cara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, serta tokoh-tokoh lokal yang menjadi panutan masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan mampu membendung pengaruh paham radikal di masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, maka dapat diidentifikasi bahwa peran Satuan Intelkam dalam melakukan tindakan hukum terhadap paham radikal secara umum, yaitu:

- (1) Tugas Kepolisian dalam penanggulangan paham radikal khususnya penanganan paham radikal adalah melakukan pendataan, penggalangan terhadap kelompok atau keluarga yang diduga sudah masuk ke dalam propaganda paham radikal.
- (2) Melakukan pencegahan masyarakat yang melakukan eksodus keluar negeri untuk bergabung dengan kelompok paham radikal, melakukan penangkapan kepada pelaku kriminal yang dilakukan anggota atau partisipan paham radikal.
- (3) Melakukan penangkapan bersama Densus 88 terhadap pelaku paham radikalisme.
- (4) Mengajukan ke Pengadilan terhadap pelaku teroris atau penyebar paham radikal.
- (5) Menjadi saksi dalam pengajuan ke Pengadilan terhadap pelaku kelompok teroris atau paham radikal lainnya.
- (6) Memberikan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang terhadap pelaku penyebar paham radikalisme.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka, Prima Ady Surya. Anggota Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Adapun Peran Polres Aceh Tengah terhadap kelompok-kelompok yang dianggap rentan terhadap masuknya paham radikal di Kabupaten Aceh Tengah yang diidentifikasi oleh pihak Kepolisian, dalam pantauan Satuan Intelkam adalah:

- (1) Kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikalisme ialah orang atau masyarakat ex-Ormas yang dilarang, serta kelompok/aliran yang cenderung eksklusif.
- (2) Kelompok premanisme, kelompok penganut ajaran agama tertentu yang sangat fanatik, kelompok pelajar atau mahasiswa yang berlatarbelakang pertumbuhan ekonomi.
- (3) Orang-orang miskin yang mudah dipengaruhi dan orang-orang yang baru mulai sadar untuk bertobat dan ingin segera mendapat ampunan dari dosanya.¹⁴⁹

Oleh karena itu Satuan Intelka Polres Aceh Tengah memiliki peran strategis dalam upaya menghadapi paham radikalisme yang sudah diidentifikasi di berbagai tempat. Adapun strategi yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

- (1) Strategi yang diterapkan saat ini adalah berpedoman kepada kebijakan pimpinan Polri yang mengedepankan akselerasi terhadap pelayanan publik, mengedepankan peran Binmas sebagai pemberi dan penggalang masyarakat, mengedepankan fungsi Intelkam dalam melakukan deteksi-deteksi dini gangguan ancaman yang akan terjadi, mengedepankan peran Reskrim dalam penindakan pelaku kejahatan kriminal, mengedepankan pera Shabara/Brimob sebagai penegakan hukum anti kerusuhan massa, serta mengedepankan peran Humas dalam penyampaian berita.
- (2) Pelaksanaan strategi tersebut yaitu berupa pemetaan dan pendataan kelompok-kelompok radikal, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, berusaha bersinergi dengan instansi-instansi lain yang terkait.
- (3) Melakukan peendataan dan penggolongan kepada masyarakat dan melakukan pemetaan wilayah rawan konflik.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka, Prima Ady Surya. Anggota Unit Bidang Keamanan, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Demikian pula hasil wawancara penulis dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum polres aceh tengah, yaitu:

- (1) Dalam penanggulangan pengaruh paham radikal di Aceh Tengah, cara yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklarifikasinya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi, dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing-masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda.
- (2) Melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, dosen dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah masyarakat melalui pembinaan.
- (3) Dengan melakukan monitoring giat, koordiansi dengan pihak terkait, melakukan pendekatan penggalangan, apabila kegiatan paham radikal semakin mengkhawatirkan melaksanakan tindakan yang dianggap perlu.
- (4) Polres Aceh Tengah bisa sebagai motivator dalam menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan paham radikal.
- (5) Polres Aceh Tengah adalah sebagai aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat dari ancaman teror dan menolong masyarakat untuk tidak terjerumus dalam lingkaran ideologi paham radikal dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal.
- (6) Memberdayakan peran Babinkamtibmas dalam pembinaan disetiap desa, memberdayakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam berpartisipasi untuk pembinaan, menyelenggarakan *workshop* atau saserahan dan penyuluhan dalam mencegah radikalisme, menindak tegas kelompok radikalisme yang anarkis.¹⁵¹

Berbagai peran sebagaimana diuraikan diatas adalah peran Intelkam Polres Aceh Tengah dalam melakukan tindakan terhadap paham radikalisme dan pengoptimalan tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian yang ada di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

Dilihat dari fungsinya sebagai instansi pelayanan dan keamanan masyarakat, Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh tengah telah berjalan dengan baik dan perlu dioptimalkan guna tujuan yang dihapkan dapat diraih dan di terapkan dalam membentengi diri dari faham terorisme dan jaringan kelompok yang memiliki faham ekstimis.

4. Kebijakan dan strategi dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Sebagai ujung tombak penanganan masalah keamanan dan ketertiban di lapangan, Polri telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Np. 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Polri memiliki kewenangan dan sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan KaPolri No. 30/VI/2003 tetanggal 20 juni 2003 yang menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Disingkat Densus 88 AT Polri. Hal ini mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung dari pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syatria Putra menjelaskan mengenai strategi dalam penangann dan pengoptimalan kinerja Intelijen Kepolisian, yaitu:¹⁵²

“Dalam strategi pengawasan, Polri telah melakukan langkah-langkah program” :

¹⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Iptu, Syatria Putra. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, tanggal 16 April 2021 di Polres Aceh Tengah.

- (1) Polri telah menerapkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat dengan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan masing-masing, dan melakukan sosialisasi upaya antiterorisme.
- (2) Polri terus berupaya mengembangkan pola pendekatan berbasis masyarakat terkait dengan upaya membangun kemitraan yang strategis antara Polri dengan masyarakat dalam pencegahan dan penangkalan segala bentuk kejahatan, termasuk terorisme yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Program tersebut dikenal dengan Perpolisian atau Pemolisian masyarakat, yang disingkat dengan Polmas. Polmas menjadi ujung tombak bagi Polri untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kemungkinan berkembangnya gerakan terorisme di Indonesia.
- (3) Dalam mendukung Polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri di garis terdepan menjadi mata dan telinga serta menjadi informan dalam deteksi dini. Bersama aparat lintas sektoral lainnya melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dampak buruk sebagai akibatnya terjadinya tindak pidana terorisme.

“Dalam strategi Kontra Propaganda, Polri melakukan langkah-langkah program” :

- (1) Melakukan upaya meningkatkan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas.
- (2) Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta pemasalahan yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Bersama dengan forum kemitraan , komunitas dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dampak buruk sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme dengan cara tatap muka, kunjungan dan sambang, ceramah, bimbingan dan penyuluhan, penerangan masyarakat, penataran, pengajaran, pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, pengumpulan pendapat masyarakat, penertiban masyarakat dan rehabilitasi.

“Dalam strategi kewaspadaan, Polri telah melakukan langkah-langkah program” :

- (1) Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa atau kelurahan.
- (2) Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang

terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas.

- (3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan.
- (4) Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan.

Adapun strategi pencegahan terorisme Polri dengan melalui program¹⁵³ :

- (1) Langkah preventif sebagai wujud dari program deradikalisasi, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip pemahaman keagamaan seperti mengenai jihad.
- (2) Membatasi ruang gerak para teroris. Hal ini agar para teroris tak memiliki akses yang luas untuk melakukan aksinya atau memberikan pengaruh terhadap masyarakat.
- (3) Pembinaan keamanan swakarsa seperti melakukan kunjungan, penyuluhan, melatih awak siskamling, memberdayakan siskamling, menjalin komunikasi dan membangun kerjasama dengan satpam maupun pengguna satpam yang ada diwilayahnya.
- (4) Pembinaan potensi masyarakat dengan mendata dan mengadakan pendekatan serta mewujudkan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal atau informal yang ada di wilayahnya.

¹⁵³ *Op.Cit.* Pusdik Intelkam. Halaman 132.

Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dibuat oleh Polri melalui langkah langkah yang telah disusun dan kemudian dilaksanakan, merupakan bentuk pengoptimalan tinerja tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme guna terciptanya suasana aman dan nyaman dalam masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam tesis ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu dengan melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri. Serta melakukan pengamanan dan pembatasan mobilisasi sasaran dengan sistem pengamanan preventif, pengamanan pre-emptif, dan pengamanan represif yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan strategi Intelijen Kepolisian.
2. Faktor penghambat kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ; faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia (SDM) yang kurang baik dari kuantitas dan kualitas anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah,

selanjutnya sarana, prasarana, dan anggaran pembiayaan aktivitas Intelijen Polri khususnya dalam pencegahan tindak pidana terorisme dikarekana secara khusus ditangani oleh Densus 88 Anti Teror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pihak Sat Intelkam Polres Aceh Tengah hanya sebagai pendukung kegiatan dan sebagai basis informasi ke pimpinan Polri. Faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu kurangnya pemahaman mengenai gerakan terorisme, khususnya mengenai definisi terorisme itu sendiri, sehingga menyulitkan pihak keamanan untuk menentukan orang atau kelompok apakah masuk atau terpapar paham radikalisme yang menjuru kepada aksi terorisme.

3. Kebijakan optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu dengan membangun dan membina jaringan intelijen, dikarenakan SDM yang dimiliki Sat Intelkam Polres Aceh Tengah terbatas maka diperlukan pembentukan jaringan intelijen yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semua unsur yang bisa dijadikan informan dalam mengawasi pergerakan gerakan terorisme di Kabupaten Aceh Tengah, serta pengoptimalan tugas dan fungsi anggota Sat Intekam dengan pendidikan khusus intelijen serta sebagai pengawas dalam prgram

deradikalisasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai paham radikalisme.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan peranannya dalam deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah hendaknya menjalankan prinsip kehati-hatian dan strategi Intelijen dalam berbagai bentuk pengamanan guna penentuan sasaran berjalan dengan baik dengan tingkat akurasi tinggi, serta dalam deteksi dini informasi yang ada di buat dalam bentuk produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan deteksi dini pimpinan dapat mengambli keputusan langkah-langkah kebijakan yang tepat, dengan tepatnya kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri.
2. Hendaknya Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah dalam mengatasi berbagai hambatan dalam melaksanakan deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukumnya harus

berjasama dengan berbagai instansi terkait, para tokoh masyarakat, karang taruna, organisasi kepemudaan, dan melakukan penguatan kualitas sumberdaya manusia dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme serta mengoptimalkan peran Polsek sebagai basisi deteksi dikarenakan Polsek adalah sektor Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan faham bagaimana karakteristik masyarakat di berbagai wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

3. Hendaknya kebijakan pengoptimalan tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dapat membangun dan memperluas jaringan informasi dengan merekrut beberapa masyarakat agar dibina dan bisa menjadi informan dilapangan secara profesional, serta pimpinan Polri harus membangun sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang mumpuni yaitu dengan melakukan pendidikan khusus Intelijen di bidang terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2012. *Metode Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta : Garnit.
- Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam, A.S.. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Ashsofa, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. K-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pembinaan Keamanan Mabes Polri. 2019
- Bambang Yudhoyono, Susilo. 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Jakarta: Kementerian Polkam.
- BNPT. 2017. *Program Deradikalisasi* . Jakarta. BNPT.
- Colose, Petrus. 2007. *Deradikalisasi Di Indonesia*. Jakarta. Asia Report.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besa Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Elder, Glen. 2014. *Deradikalisasi Terhadap Teroris*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ezzarque, Leila. 2015. *Proses Deradikalisasi*. Jakarta. Kencana
- Fajar N.D, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Rusman. 2012. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, Baintelkam POLRI.
- Ilyasin, Mukhamad dan M.Abzar. 2017. “Teroris dan Agama *Konstruksi Teologi Teoantroposentris*”. Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Ikhlas Thamrin, Muhammad. 2007. *Densus 88 Undercover*. Solo. Quo Vadis.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Katalog BPS: 1102001.1106. 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. "*Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka*".
- Lubis, M. Solly. 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- M.Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya.
- Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Depok. PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 2002. *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus.
- Mudzakir, 2008. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Pusat Pendidikan Intelkam Polri. 2008
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya. Ar-kola.
- Poerwadarminta, WJS.. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Prasetyo, Dedi. 2014. *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Malang : UB press.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika. Yogyakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta. Prenanda.
- Riyatna, Stainislaus. 2015. *Kajian Stratejik Intelijen*. Jakarta. UI: Jurnalintelijen.

- Rahardi, Pudi. 2012, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis (Buku Kedua). Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soegirman, Soepomo. 2011. *Intelligen Profesi Untuk Orang-orang Aneh*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Surakhmad, Winarno. 2010 *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito.
- Syamsul, Asep dan M. Romli. 2000. *Demoinologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet. Ke-14. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- . 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- . 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres. Jakarta.
- . 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- . 1989. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Cetakan ke 3. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- . 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Saronto, Y. Wahyu. 2001. *Intelijen*. Jakarta. PT Ekalaya Saputra.

Wijaya, Andi. 2004. *Menangkal terorisme Global, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Jakarta. Refrika Aditama.

Wehmeier, Sally dkk. 2000, *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Oress).

Wirartha, I Made. 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. Jurnal

Ali Imron, "Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme". Dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1 Tahun 2015. Abstraks.

Barry R. Posen, "*The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*", dalam *International Security*, Volume 26, Nomor 3, 2001,

Emil Mahyudin, "*Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan*", dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 1, November 2016.

Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", dalam *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012.

Idjang Tjarsono. "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS". Dalam *Jurnal Transasional* Vol. 4, No 1. Juli 2012.

Imbang Sulistiono, *Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015)*, Jurnal, program pasca sarjana fakultas hukum, Universitas Tanjungpura , Pontianak, 2016.

Johan Immanuel, Sunarto, Gunawan, "*Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia)*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bandar Sumatera Utara, 2017.

Muladi, "*Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor III, Desember 2002.

Maulana Rahmat, “*Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2, September 2017.

Riad Tia Wardana. “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan*” . *Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*. Vol 3.(3) Agustus 2019.

Rahmad Hutagaol, *Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (studi pada satuan Intelkam Polres Deli Serdang)*, *Jurnal hukum kaidah*, Univesitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020.

Vivi Ariyanti. “*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*” . *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No, 2, Desember 2019.

C. Situs internet

<https://news.detik.com/berita/d-3515072/peran-tni-atasi-terorisme-ada-di-uu-342004-ini-isinya>, diakses pada : Sabtu, 4 April 2021, Pukul 11:35 Wib.

<https://www.neliti.com/publications/210388/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gang>, diakses pada 4 April 2021, Pukul 1053 WIB.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Peran+Satuan+Intelkam+Dalam+Mencegah+Paham+Radikal+di+Masyarakat+Melalui+Dera+dikalisasi+%28studi+pada+satuan+Intelkam+Polres+Deli+Serdang%29%E2%80%9D.&btnG=, diakses pada 4 April 2021, Pukul 11:06 WIB.

<https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkan-kamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional>, diakses pada hari Senin 25 Januari 2021, Pukul 14:12 WIB

<https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkan-kamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional>, diakses pada hari Senin 25 Januari 2021, Pukul 14:12 WIB.

Pusbangdatin. “*Detailpost- Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme Di Indonesia*”. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM I Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 06 Mei 2021. Pukul 20:30 WIB.

Media, Kompas Cyber. “*Jokowi Bentuk Unit Kerja Pembinaan Pancasila.- Kompas.com*”. KOMPAS.COM. Diakses tanggal 06 Mei 2021. Pukul 20:30 WIB.

Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen. Polda Nusa Tenggara Barat. 2016. Diakses pada hari Jumat 18 Juni 2021, melalui
<https://www.google.com/search?q=membangun+jaringan+intelijen&oq=membangun+jaringan+intelijen&aqs=chrome..69i57.10214j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Pukul 15;53 WIB.

<https://www.bnpt.go.id/tupoksi>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021, Pukul 21;52 WIB.

<https://portalbelajar/militer/fungsi-dan-tugas-densus-88-di-dalam-polri/>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021, Pukul 21;52 WIB.

D. Peraturan perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website : www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Nomor : 403/IL.3-AU/UMSU-PPs/F/2021
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 06 Syaban 1442 H
20 Maret 2021 M

Kepada Yth :
Kepala Satuan Intelijen Keamanan
Polres Aceh Tengah
di
T e m p a t .-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya Saudara dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **M.Fadly Ferdiansyah Putra**
NPM : 1920010003
Prodi/Konsen : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : **KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN
KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA TERORISME (STUDI PADA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN
POLISI RESORT ACEH TENGAH)**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGAH
SATUAN INTELIJEN KEAMANAN

Takengon, 24 April 2021

Nomor : B/795/IV/RES.6.1/2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pelaksanaan riset

Kepada

Yth. DIREKTUR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

di

Medan

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Program Pascasarjana nomor : 403/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2021 tanggal 20 Maret 2021 perihal permohonan izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas peneliti telah melaksanakan pengumpulan data pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah dengan Judul "KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PADA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN POLRES ACEH TENGAH)" pada tanggal 16 April 2021 s.d. 23 April 2021, atas nama :

Nama : M. Fadli Ferdiansyah Putra
NPM : 1920010003
Prodi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
3. Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN

SYATRIA PUTRA

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 79090053